

**KEBIJAKAN KRIMINAL PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
INSES DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Nadhira Salsabila

NIM: 30302000230

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**KEBIJAKAN KRIMINAL PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
INSES DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Nadhira Salsabila

NIM : 30302000230

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN KRIMINAL PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
INSES DI INDONESIA**



Dosen Pembimbing :

Dr. Ratih Mega Puspa S.H., M.Kn

NIDN : 0624108504

HALAMAN PERSETUJUAN
KEBIJAKAN KRIMINAL PERLINDUNGAN ANAK KORBAN INSES DI
INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh

Nadhira Salsabila

NIM : 30302000230

Telah dipertahankan di depan Tim penguji

Pada tanggal Selasa 28 November 2023

Dan dinyatakan memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua


Dr. Achmad Arifullah, SH, MH


NIDN : 0121117801

Anggota

Anggota


Dr. Ratih Mega Puspasari, SH., M.Kn

NIDN: 0624108504



Ida Musofiana, SH, MH

NIDN : 0622029201

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

”Positive Attitude In Negative Situation dan jadikanlah sabar serta sholatmu sebagai penolongmu”

Pesan yang selalu saya ingat dari Ayah saya

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat, Rahmat serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ” KEBIJAKAN KRIMINAL PERLINDUNGAN ANAK KORBAN INSES DI INDONESIA” Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, pengetahuan serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati tulus penulis mengungkapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ibu Niken Hastorini dan Bapak Bangun Bisaptohadhi yang selalu mendoakan serta memberi semangat kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan S1 ini.
2. Untuk Adik-adik penulis yaitu Nasywa Syakira dan Ahmad Naufal yang selalu menghibur dan men support penulis.
3. Untuk Almameter Fakultas Hukum Unissula.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadhira Salsabila

NIM : 30302000230

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ KEBIJAKAN KRIMINAL PERLINDUNGAN ANAK KORBAN INSES DI INDONESIA “ benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 23-11-2023

Yang Menyatakan



Nadhira Salsabila

NIM. 30302000230

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadhira Salsabila

NIM : 30302000230

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: “KEBIJAKAN KRIMINAL PERLINDUNGAN ANAK KORBAN INSES DI INDONESIA” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20-11-2023

Yang Mervatakan


METERAI TEMPEL
#DBAKX692933087
Nadhira Salsabila

NIM: 30302000230

NIM: 30302000230

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “KEBIJAKAN KRIMINAL PERLINDUNGAN ANAK KORBAN INSES DI INDONESIA” Shalawat serta salam tak lupa Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di yaumul akhir kelak. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh Penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini, oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

5. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H, selaku Sekretaris Prodi 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang; sekaligus Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan dan pengujian skripsi.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H, selaku Sekretaris Prodi 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Dr. Ratih Mega Puspa sari S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi;
9. Dr. Achmad Arifullah, SH, MH, selaku ketua pengujian skripsi.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama Penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal yang tidak akan terputus;
11. Kepada civitas akademisi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu jalannya perkuliahan;
12. Kepada Kedua orang tua penulis Ibu Niken Hastorini dan Bapak Bangun Bisaptohadhi yang selalu mendoakan serta mensupport penulis, mengajarkan penulis untuk selalu menjadi orang baik dan menolong sesama dan selalu mengajarkan penulis untuk selalu menjadikan sabar serta sholat sebagai penolong.

13. Kepada adik penulis Nasywa Syakira dan Ahmad Naufal terimakasih selalu menghibur serta mendukung penulis dalam kondisi apapun, semoga cita-cita kalian tercapai Aamiin.
14. Terimakasih kepada Keluarga Besar Soepeno Mbah, tante-tante, om, pakde, dan sepupu-sepupu yang selalu mensupport penulis dan mendoakan penulis.
15. Terimakasih kepada Keluarga Besar Moestamarin mbah, bude, pakde, dan sepupu-sepupu yang selalu mensupport penulis dan mendoakan penulis.
16. Terimakasih kepada teman-teman SMA penulis yang sampai saat ini selalu memberikan dukungan serta positive vibes kepada penulis. (leni, putcam, pujov, pita, goper, shalsa)
17. Terimakasih kepada teman-teman kuliah khususnya Diajeng Ayu yang selalu mensupport saya dalam keadaan apapun dan teman-teman grup buka sitik jos (yumna, deanis, teisyia, ardeva)
18. Terakhir tentunya saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri bisa melewati ini semua, dan dimudahkan oleh Allah SWT. Dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 ini, semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat dan berguna bagi semua, serta tercapai cita-cita yang saya inginkan.

Akhirnya, Penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam Penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Semarang, 2023

Penulis


Nadhira Salsabila

NIM. 30302000230

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	1
ABSTRACT	2
BAB 1 PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian	22
D. Kegunaan Penelitian	22
E. Terminologi.....	23
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Penelitian	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tinjauan Pustaka Kebijakan Kriminal	32
1. Pengertian Kebijakan Kriminal	32
B. Tinjauan Pustaka Perlindungan Anak	33
1. Pengertian Perlindungan Anak	33
2. Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang	34
3. Perlindungan Anak Dalam UNICEF	38
4. Organisasi dan Lembaga Perlindungan Anak	38
C. Tinjauan Pustaka Hukum Pidana	39
1. Pengertian Hukum Pidana	39
2. Pembagian Hukum Pidana	40

3. Inses Dalam Hukum Pidana	45
D. Tinjauan Pustaka Perlindungan Anak Korban Inses	49
1. Pengertian Anak Korban Inses	49
2. Undang-undang yang mengatur	51
E. Tinjauan Pustaka Dalam Perspektif Hukum Islam Perlindungan Anak Korban Inses	59
1. Pengertian Hukum Islam Perlindungan Anak Korban Inses ..	59
2. Perlindungan Anak Korban Inses Menurut Al-Quran	60
3. Perlindungan Anak Korban Inses Menurut Hukum Islam	61
4. Persusuan dalam Hukum Islam	64
BAB III HASIL PENELITIAN	66
A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Inses	66
B. Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Anak Korban Inses	77
BAB IV PENUTUP	87
A. KESIMPULAN	87
B. SARAN	88
DAFTAR PUSTAKA	89



ABSTRAK

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1). Selain itu Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kebijakan kriminal dalam perlindungan anak korban inses. Dan kelemahan- kelemahan serta solusi dari kebijakan criminal perlindungan anak korban inses di Indonesia.

Penelitian ini berjudul Kebijakan Kriminal Perlindungan Anak Korban Inses di Indonesia. Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, sistem normatif yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Hasil dari penelitian ini sebagai berikut, satu bahwasanya perlindungan anak korban inses ini telah diatur didalam perundang-undangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, KUHP. Kedua, kelemahan-kelemahan terjadi baik dari faktor luar maupun faktor dari dalam. Serta kurangnya jeranya sanksi bagi para pelaku, hal ini dikarenakan perundang-undangan belum berjalan semestinya.

Kata Kunci: *Inses; Kebijakan Kriminal; Perlindungan Anak*

ABSTRACT

A child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. This is regulated in Law Number 35 of 2014 Article 1 paragraph (1). Apart from that, child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, as well as receive protection from violence and discrimination as regulated in Law Number 35 of 2014 Article 1 paragraph (2). The aim of this research is to find out how criminal policies protect child victims of incest. And the weaknesses and solutions of the criminal policy for protecting child victims of incest in Indonesia.

This research is entitled Criminal Policy for the Protection of Child Victims of Incest in Indonesia. In writing it uses normative research methods, the normative system in question is about principles, norms, rules from laws and regulations, agreements and doctrines (teachings).

The results of this research are as follows, one is that the protection of child victims of incest has been regulated in legislation as regulated in Law Number 35 of 2014, Criminal Code. Second, weaknesses occur both from external and internal factors. As well as the lack of deterrent sanctions for perpetrators, this is because legislation has not yet worked properly

Keywords: *Incest; Criminal Policy; Child Protection*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” menunjuk Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Negara yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Undang-undang adalah seperangkat peraturan yang terdiri dari standar dan hukuman yang ditetapkan untuk mengatur perilaku manusia dengan tujuan menegakkan keadilan dan ketertiban. Hukum muncul sebagai hasil dari dinamika sosial yang ada dalam masyarakat tertentu. Perilaku kriminal merupakan salah satu dinamika sosial yang terjadi pada suatu masyarakat. Masalah yang berkaitan dengan perilaku terlarang adalah masalah yang terus-menerus terjadi dan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Salah satunya adalah mengenai tindak kekerasan seksual inses. Saat ini di Indonesia sendiri tindak pidana inses sering sekali marak terjadi, melakukan hubungan seksual sedarah dengan ayah kandung, ibu kandung, adik atau kakak kandung sedang marak sekali terjadi di Indonesia. Sehingga kasus tindak pidana seksual ini sedang menjadi perhatian masyarakat sekitar pemerintah dan ahli-ahli lainnya.

Sebagai warga negara masa depan, anak merupakan aset negara dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa; mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum. Menjamin generasi penerus bangsa yang mempunyai kemampuan untuk

memajukan bangsa dalam berbagai bidang di masa yang akan datang.¹ Anak-anak harus dilindungi dari segala jenis kejahatan dan kekerasan yang membahayakan kesejahteraan mereka di lingkungan masyarakat. Adalah kewajiban orang tua, anggota keluarga, dan masyarakat umum untuk memikul akuntabilitas dalam melindungi hak asasi manusia dengan kepatuhan yang ketat terhadap persyaratan hukum. Demikian pula dengan koordinator organisasi perlindungan anak, negara dan pemerintah mempunyai tugas untuk memastikan bahwa fasilitas dan aksesibilitas disediakan secara fokus dan efisien. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan turut memberikan kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Bayi yang dilahirkan ibarat selembar kertas perawan yang tidak ternoda oleh tinta sedikit pun. Seorang anak pada akhirnya akan menjadi generasi penerus bangsa yang meneruskan cita-citanya dan berperan sebagai pemimpin masa depan yang bertanggung jawab membentuk lintasan kemajuan bangsa. “Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan”.²

Faktor yang mempengaruhi adanya tindak pidana seksual ini selain karena hawa nafsu banyak sekali faktor pendukung lainnya yang menyebabkan incest ini. Incest mengacu pada hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan dengan ikatan kekeluargaan yang kuat, paling sering antara orang tua dan putra atau putri, saudara kandung, atau saudara kandung. Sebaliknya, asal linguistik

¹ Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum.

² Abd.Kadir, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Incest dengan Korban Anak*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 3.

istilah *inses* adalah kata *inses* dalam bahasa Inggris, yang diasimilasikan ke dalam bahasa Indonesia sehingga membentuk kata *inses*. *Insés* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perkawinan atau hubungan seksual antar saudara kandung yang dianggap bertentangan dengan norma agama, adat, atau hukum.³

Di era digital saat ini, teknologi informasi berkembang sangat pesat; berbagai konten dapat diakses dengan satu klik di internet. Namun selain itu, sejumlah besar orang juga mendapatkan akses ke situs-situs terlarang, terutama remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini mungkin tampak sebagai faktor penentu kecil dalam terjadinya tindak pidana *inses*; Namun, penting untuk ditekankan bahwa ada dua faktor penentu: internal dan eksternal.

Faktor Internal yang Cukup Besar, Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri pelaku dan mencakup komponen berikut: Biologis: Memiliki dorongan seksual yang kuat dan ketidakmampuan mengendalikan hasrat nafsu seksual; dan kedua, pelaku menunjukkan ciri-ciri kepribadian negatif, antara lain rendahnya harga diri, rasa tidak aman, terisolasi dari interaksi teman sebaya, dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan.

Faktor eksternal meliputi unsur dan keadaan yang berada di luar kendali pelaku. Pengaturan masyarakat. Lingkungan merupakan hal mendasar bagi keberadaan manusia. Faktor ini memberi penegasan bahwa kondisi masyarakat sendiri merupakan salah satu faktor penentu timbulnya tindak pidana, karena

³ KBBI <https://kbbi.web.id/inses> diakses di internet pada tanggal 30 Agustus 2023

keberadaan pelaku tidak terlepas dari kondisi tersebut. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah yang kedua. Percepatan kemajuan teknologi informasi telah memfasilitasi akses yang lebih mudah terhadap berbagai sumber daya dibandingkan masa lalu. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku menyimpang diperoleh melalui interaksi interpersonal. Individu pada dasarnya termotivasi untuk meniru dan meniru apa yang mereka amati. Selain itu, keterbatasan ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya inses karena tidak memungkinkannya sebuah keluarga mempunyai ruang yang cukup untuk mengatur tempat tidur. Akibatnya, beberapa anggota keluarga atau saudara kandung yang berbeda jenis kelamin mungkin menempati satu kamar, atau mereka berdua tidur di kamar yang sama. Lalu sebuah peluang muncul. Hal ini disebabkan karena kedekatan korban dengan pelaku, bisa berupa anak kandung, anak tiri, keponakan, mertua, atau adik yang sering berinteraksi, serta lingkungan rumah yang relatif tenang.

Penyebab-penyebab lain dari inses bukanlah kejadian-kejadian yang berdiri sendiri, namun lebih merupakan akibat dari gabungan permasalahan-permasalahan psikologis dan sosial, kecenderungan moral, sikap mental, dan budaya patriarki pelakunya. Inses mencakup tiga cakupan berbeda: inses orang tua, yang berkaitan dengan hubungan seksual antara orang tua dan anak; inses saudara kandung, yang menyangkut hubungan antar saudara kandung; dan inses keluarga, yang menyangkut hubungan seksual di antara kerabat dekat. Selain itu, terdapat berbagai jenis inses berdasarkan penyebab utamanya, yaitu sebagai berikut: Inses yang terjadi secara tidak sengaja, seperti saat remaja bersaudara

berbagi kamar tidur dan dibujuk untuk melakukan eksperimen seksual hingga terjadi inses, merupakan indikasi psikopatologi yang parah. Jenis hubungan ini sering berkembang antara anak perempuan dari ayah yang alkoholik atau psikopat. Penyebabnya adalah kurangnya pengendalian diri yang disebabkan oleh alkoholisme atau psikopati sang ayah; inses adalah akibat dari pedofilia; misalnya laki-laki yang menginginkan hubungan seksual dengan remaja perempuan, termasuk anaknya sendiri; atau inses adalah konsekuensi dari contoh buruk yang diberikan ayah. Inses terjadi ketika seorang laki-laki mendapatkan kesenangan dengan meniru perilaku ayahnya ketika dia melakukan perilaku yang sama dengan kakak atau adik perempuannya. Inses merupakan indikasi disfungsi hubungan perkawinan dan patologi keluarga. Pasangan dan ayah yang berada di bawah tekanan yang tidak perlu akibat sikap istrinya yang bermusuhan dan otoriter mungkin akan dipaksa melakukan inses dengan putrinya.

Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menguraikan larangan kekerasan seksual. Secara khusus, ketentuan ini mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan yang terdiri dari pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, atau pemaksaan hubungan seksual yang tidak wajar atau tidak pantas.⁴ Kemudian mengenai siapa-siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga diatur pada pasal 2 yaitu lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi : Suami, isteri, dan anak, lalu orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan

⁴ Lihat penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja sebagaimana dimaksud sebelumnya dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan, perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya, yaitu korban kejahatan tersebut. Manusia yang menjadi korban kejahatan itu sama artinya dengan dirampas hak-hak asasinya. Eksistensi hak-hak asasi manusia (HAM) dikalahkan oleh perilaku yang mengedepankan kebiadaban (kekejian).⁵

Belakangan ini, banyak sekali ditemukan baik di media maupun kehidupan nyata, seorang anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan anggota keluarga sendiri yang lazim disebut inses (*incest*). Inses atau *incest* dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.

Di Indonesia, kasus pelecehan seksual menempati posisi yang sangat darurat. Banyak kasus tentang pelecehan seksual yang terjadi, tidak hanya menimpa orang dewasa saja namun marak kasus pelecehan seksual yang menimpa pada anak perempuan. Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum Negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, hlm 6

lebih tua atau pengetahuannya lebih dari anak dan memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, inses (*incest*) adalah “hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung”.⁶

Sedangkan menurut Kartini Kartono, inses adalah “hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang yang dekat sekali”.⁷

Sofyan S. Willis mengemukakan pengertian inses sebagai berikut: “Hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali.”⁸

Selanjutnya pendapat yang dikemukakan oleh Supratik mengatakan bahwa: “Tarf koitus antara anggota keluarga, misalnya antara kakak lelaki dengan adik perempuannya yang dimaksud adalah hubungan seksual. Atau antara ayah dengan anak perempuannya, yang dilarang oleh adat dan kebudayaan.”⁹

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa inses adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman. Inses dapat terjadi suka sama suka yang

⁶ Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama Bandung.

⁷ Kartono Kartini, 1998, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju. Jakarta. hlm. 255.

⁸ Sofyan Willis, 1994, *Problema Remaja dan Pemecahannya*. IKAPI, Jakarta. hlm.27.

⁹ Supratik, 1995, *Mengenai Perilaku Abnormal*, KANISUS. Jakarta. hlm. 101.

kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan. Inses digambarkan sebagai kejadian relasi seksual; diantara individu yang berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak, antar saudara. Inses merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya.

Sawitri Supardi Sadarjoen berkesimpulan bahwa dasar tabu inses adalah apabila inses dibenarkan maka akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam lingkungan, antara ayah-ibu-saudara-saudara. Jelas bahwa persaingan atau perbuatan semacam itu akan membawa kehancuran keluarga dan suku bangsa sendiri.¹⁰

Dalam hal ini tentunya yang menjadi perhatian utama adalah korban dari inses ini, dimana korban biasanya masih anak-anak dan tentunya mengalami tarumatik yang sangat besar karena pelecehan seksual atau kegiatan seksual yang dilakukan keluarga dekat kepada dirinya. Yang dimana korban biasanya dipaksa untuk bungkam tidak memberitahukan apa yang terjadi karena diancam oleh pelaku, sehingga kegiatan tindak pidana seksual ini tidak hanya dilakukan sekali saja. Tentunya hal ini memberikan dampak negative kepada para korban saja tidak hanya mental atau psikologis korban tetapi fisik dari korban sendiri. Korban yang mayoritas masih anak-anak dibawah umur belum saatnya untuk dibuahi atau melakukan kegiatan seksual, apalagi jika korban sampai hamil selain berbahaya

¹⁰ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, hlm.74

untuk sang ibu hasil inses membawa dampak buruk juga untuk calon bayi dari segi kesehatan.

Selain dampak psikologi dan fisik korban tentunya membuat korban dampak inses ini memiliki trauma yang sangat besar, selain harus putus sekolah karena dampak dari tindak pidana seksual tersebut tentunya sang korban akan mendapatkan bully dari lingkungan sekitar atas apa yang telah terjadi kepada dirinya. Maka dari itu dalam penulisan ini akan membahas bagaimana peran dari pemerintah, lingkungan sekitar, dan lainnya dalam membantu korban inses ini untuk pulih dan melanjutkan kehidupannya seperti anak-anak lainnya yang pada umumnya sekolah dan dilindungi keluarga serta orang-orang terdekatnya.

Dalam Undang-undang telah disebutkan, pasal 76 E UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Selain itu dalam KUHP juga Dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP yang bunyinya:

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Jenis inses khusus ini terbatas pada tindakan eksplisit dengan anak di bawah umur, sehingga menghalangi penuntutan atas hubungan inses yang dimulai

dengan orang dewasa atau hubungan sedarah dengan saudara sedarah selain keturunan biologis mereka.

Selain dalam Undang-undang didalam Al-Quran juga disebutkan larangan hubungan sedarah ini atau inses, dalam surat an-Nisa: 23. Yang jelas diatur oleh Islam. Salah satu aturan yang dilarang keras dalam Islam adalah praktik perkawinan dengan saudara sedarah, yang biasa disebut dengan inses. Bukan tanpa alasan bahwa perkawinan sedarah menimbulkan risiko terhadap kesehatan, keturunan, dan tatanan sosial. Mutasi tidak bisa dihindari ketika individu dengan DNA yang berasal dari garis keturunan yang sama menikah. Gen yang bermutasi ini selanjutnya menimbulkan berbagai komplikasi pada bayi baru lahir, termasuk cacat fisik, gangguan mental (misalnya cacat intelektual, imobilitas), gangguan metabolisme (misalnya diabetes, Huntington), dan banyak lagi. Praktik perkawinan antar saudara sedarah atau anggota keluarga tidak disarankan oleh konsensus ilmiah karena berpotensi menimbulkan perselisihan dalam keluarga dan perselingkuhan dalam rumah tangga.

Anak-anak yang melakukan inses mungkin menghadapi tantangan dalam memulai interaksi sosial dan terlibat dalam dialog dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan individu tambahan untuk bertahan hidup, berkomunikasi, dan bergaul dengan orang lain. Remaja hampir pasti akan menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kesejahteraan psikologisnya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan korespondensi dan modifikasi. Remaja yang mengidap kondisi ini seringkali mengalami isolasi sosial

dan lingkungan, yang bermanifestasi sebagai introspeksi atau pelepasan. Seperti yang dijelaskan Moore dalam Fentini Nugroho, bukunya memberikan wawasan tambahan mengenai dampak kekerasan terhadap anak melalui kajian terhadap berbagai kasus yang melibatkan anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik.¹¹ Individu tersebut menegaskan bahwa dampak dari tindakan kekerasan tersebut bermacam-macam dan dapat dikategorikan menjadi beberapa dampak yang umum: beberapa individu menjadi mudah tersinggung dan kemudian berubah menjadi ganas dan kejam; yang lainnya perlahan-lahan menjadi lesu dan apatis; yang lain lagi gagal mengembangkan kepribadian yang berbeda; dan sebagian besar, pencapaian hidup mereka semata-mata dimaksudkan untuk memuaskan keinginan orang tua mereka (parental extension). Mereka kurang percaya diri dan tidak mampu menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain dapat menjadi sebuah tantangan. Suatu bentuk kebencian yang luar biasa berkembang dalam dirinya sebagai konsekuensi dari keyakinannya bahwa hanya yang selamanya bersalah. Kebencian ini memuncak pada siksaan fisik dan psikis baginya.

Sejumlah prinsip terkait perlindungan anak dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Prinsip-prinsip ini mencakup hal-hal berikut¹² Tindakan perlindungan mencakup tindakan eksplisit dan implisit yang diambil sebagai respons terhadap perilaku yang ditentukan oleh undang-undang kesejahteraan anak yang menyebabkan

¹¹ Yanti Tombeng, jurnal Hukum, "Kekerasan Fisik Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak-hak Anak" Lex Crimen Vol. III/No. 2/April/2014 32 (37)

¹² Fahlevi Reza, 2015, jurnal hukum "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional" Volume 12 Nomor 3, (181 – 182)

kerusakan fisik dan mental. Seperti halnya gagasan “keadilan”, setiap penyelesaian kasus anak harus didasarkan pada kepedulian terhadap kepentingan terbaik anak.

Diskriminasi dalam bentuk apa pun dilarang terhadap suku, agama, ras, kelas sosial, gender, suku, budaya, dan bahasa. Ketika menilai perlunya perlakuan khusus bagi anak-anak, faktor-faktor seperti status hukum, urutan kelahiran, dan kesehatan fisik dan mental mereka juga diperhitungkan. Ungkapan “kepentingan terbaik bagi anak” menandakan bahwa dalam semua pertimbangan dan pilihan, kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak harus selalu diperhatikan.

Faktor Pokok yang Perlu Dipertimbangkan Pendapat Anak Konsep “menghargai pendapat anak” berkaitan dengan menjunjung tinggi hak mereka untuk terlibat dan mengutarakan pemikiran mereka selama prosedur pengambilan keputusan, terutama ketika pertimbangan tersebut menyangkut hal-hal yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. konsep “Penghormatan terhadap Anak” Ungkapan “kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak” mengacu pada hak asasi anak yang mendasar, yang dilindungi oleh berbagai pihak termasuk negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Bekerja dengan anak-anak untuk meningkatkan kualitas hidup, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengembangan intelektual, sikap, dan perilaku, di samping kemajuan profesional mereka. Mereka juga memiliki pengalaman bekerja dengan anak di bawah umur di luar sistem peradilan pidana. Selain itu, ini mencakup upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan rohani dan jasmani anak-anak.

Istilah “pembinaan” selanjutnya digunakan secara proporsional untuk menunjukkan pemberian bimbingan kepada klien masyarakat mengenai penanaman keutamaan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan intelektual, sikap, dan perilaku; pengembangan keterampilan; pertumbuhan profesional; dan kesejahteraan fisik dan mental. Pada Bab 10, aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional dan pengertian “proporsional” mengatur bahwa segala perlakuan terhadap anak harus proporsional dengan kondisi, usia, dan kebutuhannya.

Disiplin dan hukuman harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam konteks perlindungan anak. Ungkapan “perampasan kebebasan adalah pilihan terakhir pada hakikatnya mempunyai arti bahwa hak asuh orang tua terhadap anaknya hanya boleh terjadi bila memang benar-benar diperlukan guna menyelesaikan perselisihan hukum orang tua. Konsep “penghindaran retribusi” berkaitan dengan upaya sistem hukum untuk mencegah tindakan pembalasan selama berlangsungnya sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, diupayakan untuk menjamin Anak Korban Kejahatan Seksual diberikan Perlindungan Khusus sesuai dengan maksud Pasal 59 Ayat 2 Huruf J.¹³ Reintegrasi dan rehabilitasi sosial; konseling yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, keyakinan agama, dan prinsip etika; pemberian bantuan psikologis selama pengobatan dan pemulihan; dan jaminan keamanan dan bantuan dalam

¹³ UU No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

keseluruhan prosedur pemeriksaan, termasuk penuntutan, proses pengadilan, dan penyidikan.

Aspek psikologi atau kejiwaan memiliki arti penting bagi kepentingan praktis dalam proses peradilan pidana. Perilaku seseorang pada umumnya didasarkan pada motivasi tertentu, untuk perilaku seseorang pada umumnya didasarkan pada motivasi tertentu, untuk perilaku atau perbuatan jahat ada unsur yang disebut *mens rea* (niat atau maksud jahat). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dalam pasal-pasalnya secara tegas tercantum kata-kata: dengan maksud, dengan sengaja, ini adalah pengertian psikologis yang berperan penting dalam proses peradilan pidana untuk menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang didasarkan pada niat jahat. Terbuktinya unsur niat atau maksud jahat ini menjadi salah satu alasan penting bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku.

Penyimpangan seksual, sering disebut sebagai kelainan atau ketidakpantasan seksual, mencakup serangkaian perilaku dan keinginan seksual yang menyimpang dari interaksi seksual heteroseksual konvensional. Perilaku ini mungkin termasuk melakukan aktivitas seksual dengan individu berjenis kelamin sama atau dengan pasangan yang belum cukup umur, sehingga melanggar standar masyarakat. Aktivitas seksual dalam masyarakat yang diakui secara luas dan sesuai dengan standar sosial yang berlaku, namun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Manifestasi khusus dari perilaku seksual ini tampaknya berfungsi sebagai pengganti aktivitas seksual heteroseksual, yang sering kali

menunjukkan sifat kompulsif dan bertahan lama. Akibatnya, disfungsi seksual dan penyimpangan seksual dapat dianggap sebagai komponen gangguan kepribadian dan kondisi neurotik yang lazim.

Secara klinis, perilaku seksual menyimpang sering dikaitkan dengan penurunan atau penurunan kapasitas untuk melakukan hubungan seksual yang saling memuaskan dengan pasangan lawan jenis. Selain itu, biasanya terdapat dampak emosional. Konsep pengaruh kuat mencakup beberapa komponen seperti rasa bersalah, dosa, murka, amarah, dan kebencian.¹⁴

Topik inces masih sangat mendapat stigma, terutama karena kecenderungan orang tua atau kerabat tertentu yang secara aktif menekan diskusi seputar masalah ini, karena dianggap mempermalukan keluarga. Namun demikian, selain faktor-faktor di atas, individu yang menjadi korbanlah yang mengalami tekanan psikologis, kognitif, interpersonal, dan beberapa bentuk tekanan lainnya. Potensi bagi pelaku untuk melakukan tindakan pelanggaran yang berulang-ulang dapat tetap ada jika tidak ada tindakan hukum yang tepat untuk mencegah perilaku tersebut. Permasalahan yang ada saat ini merupakan permasalahan yang sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian yang cermat, karena hal ini memerlukan penerapan perlindungan legislatif untuk memitigasi tindakan pelaku kesalahan, khususnya dalam konteks lingkungan keluarga.

¹⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, hlm 227.

Pendekatan yang inklusif dan adil dalam melindungi anak sangatlah penting tanpa pilih kasih terhadap kelas sosial atau kelompok demografi tertentu. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan tujuan ganda, yaitu menjaga kesejahteraan anak-anak dan menjunjung tinggi hak mereka untuk bertahan hidup dan tumbuh, sekaligus mengakui dan menghargai perspektif orang tua mereka. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur diperlukan upaya kolaboratif yang mencakup partisipasi keluarga, komunitas, dan lembaga pemerintah. Penting untuk menangani insiden pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dengan pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi. Perbaikan dan regulasi diperlukan di semua bidang, termasuk medis, individu, dan hukum, untuk mengatasi banyak faktor yang terlibat.

Penerapan tindakan pencegahan sangat penting bagi semua pihak, baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan juga harus melakukan tindakan represif. Upaya gabungan ini merupakan strategi potensial untuk menghilangkan terjadinya kejahatan inses. Institute of Correctional Studies adalah entitas nirlaba yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang dipenjara.¹⁵

Lingkungan rumah, khususnya kehadiran orang tua, berfungsi sebagai sumber utama kasih sayang, perisai yang aman dan nyaman, serta landasan bagi pengalaman pendidikan pertama seorang anak. Namun, apa konsekuensinya jika

¹⁵ Busyro, marwan, jurnal hukum “*Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak*” Universitas Dharmawangsa(52April2017 1829 -7463)

rumah tangga, yang secara tradisional dianggap sebagai tempat berlindung yang aman, dan orang tua, yang biasanya dipercaya untuk menjaga anak-anak mereka, terlibat dalam perilaku yang tidak pantas, seperti melakukan tindakan kekerasan seksual inses. Dalam kasus dimana kekerasan seksual terjadi dalam lingkup rumah tangga, khususnya dalam kasus inses yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya sendiri, maka melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang atau mencari ganti rugi secara hukum menjadi lebih sulit. Hal ini terutama disebabkan oleh sulitnya mengakui bahwa pelaku kejahatan adalah salah satu orang tua anak tersebut. Yang dimaksud dengan “anak” adalah manusia muda yang berada pada tahap awal. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita Serena Kolibonso:

“jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, apalagi ia adalah ayah korban sendiri, maka sulit untuk menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum. Orang tua cenderung menjaga korban untuk tidak menjalani proses hukum. Ibu korban juga sulit diharapkan untuk membantu karena takut kepada suami dan keluarga. Padahal dalam proses hukum seorang anak yang berusia kurang dari 12 tahun harus didampingi orang tua atau wali.”¹⁶

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini, laporan dapat dilakukan oleh wali atau pengasuh. Namun, penting untuk diketahui bahwa dalam skenario ini,

¹⁶ Rita Serena Kolibonso, 2006, dalam tulisannya Mien Rukmini, “Wanita dan Anak Korban Kekerasan Seksual (penanggulangan dan Perlindungannya)” *Jurnal Penegakan Hukum*, volume 2, Unpad, Bandung, hlm 15.

ketika korban tinggal bersama dan dirawat oleh orang tua kandungnya, anak tersebut tidak memiliki wali atau pengasuh yang ditunjuk. Selain itu, perlu dicatat bahwa klausul khusus ini memungkinkan pengajuan pengaduan oleh anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan melawan hukum tersebut di atas. Diakui bahwa anak-anak mempunyai tantangan besar dalam melaporkan kejahatan karena meningkatnya kerentanan mereka sebagai korban, khususnya sehubungan dengan potensi kerusakan psikologis yang mungkin mereka alami. Akibatnya, tugas melaporkan kejahatan menjadi sangat sulit bagi anak-anak.

KUHP saat ini belum memiliki peraturan komprehensif terkait pelanggaran incest. Secara spesifik, belum terdapat norma hukum pidana yang secara khusus mendefinisikan dan mengatur berbagai aspek incest, seperti pihak-pihak yang terlibat (orang dewasa dengan anak, orang dewasa dengan orang dewasa lainnya), adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, dan akibat pidananya. Karena terlibat dalam tindakan incest dalam pasangan yang memiliki hubungan darah, termasuk hubungan ayah-anak, ibu-anak, dan saudara kandung. Peraturan ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip garis keturunan perkawinan dan menyusui sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan Indonesia. Dalam konteks sekarang, penting untuk mengakui keberadaan tindakan-tindakan tersebut dalam kerangka hukum, karena pengabaian akan merusak keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum dan norma-norma etika yang dianut masyarakat.

Salah satu pendekatan potensial untuk mengatasi masalah incest adalah dengan penerapan strategi politik atau kriminal yang komprehensif yang

mencakup tujuan yang berorientasi pada kebijakan dan berorientasi pada nilai. Hal ini dapat mencakup penetapan tindakan hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat dalam hubungan inses, sehingga menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, upaya untuk mengklasifikasikan inses sebagai tindak pidana memiliki dua tujuan utama dalam kerangka hukum pidana. Pertama, ia berfungsi sebagai representasi simbolik yang menyampaikan gagasan bahwa inses adalah tindakan tercela dan tercela secara moral. Kedua, mekanisme ini berfungsi sebagai mekanisme praktis untuk memfasilitasi langkah-langkah pencegahan, yang selanjutnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dianggap tidak beradab dan merugikan. Struktur masyarakat sangat dipengaruhi oleh terjadinya hubungan seksual inses, yang menimbulkan banyak konsekuensi dan dampak. Dampak-dampak ini tidak hanya secara langsung merugikan integritas unit keluarga tetapi juga menimbulkan kerugian baik yang berwujud maupun tidak berwujud bagi individu yang terlibat.

Dari latar belakang tersebut di atas, menurut penulis kasus inses ini sedang maraknya terjadi di Indonesia dimana di berbagai platform baik media sosial maupun berita memberitakan inses ini. Betapa kejamnya tindak pidana seksual ini, yang dimana sangat merugikan korban baik kerugian materiil dan non materiil, serta menimbulkan trauma yang tentunya membekas bagi korban inses ini. Yang dimana korban biasanya masih Anak-anak. Oleh sebab itu, penulis akan mengkaji lebih lanjut dalam penelitian berjudul "Kebijakan Kriminal Perlindungan Anak Korban Inses di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan kriminal perlindungan anak korban inses di Indonesia?
2. Bagaimana Kebijakan Kriminal dan solusi perlindungan anak korban inses dimasa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan kebijakan kriminal dalam perlindungan anak korban inses.
2. Untuk mengetahui Kebijakan Kriminal dan solusi perlindungan anak korban inses dimasa mendatang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait pengaturan pengaturan huku pidana dalam menangani masalah kebijakan kriminal perlindungan anak korban inses.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Agar lebih mengedukasi masyarakat mengenai perlindungan dampak bagi korban inses, serta bertujuan agar

masyarakat lebih memahami lagi serta bisa mengerti kiat-kiat yang harus dilakukan jika hal tersebut terjadi di lingkungan sekitar.

b. Bagi Pemerintah

Agar dapat memperhitungkan kejadian tindak pidana ini, yang dimana tentunya supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi baik dari bentuk pencegahannya dan perlindungannya bagi korban inses ini.

c. Bagi Mahasiswa

Agar dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah literature dan referensi mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman terkait pengaturan hukum pidana dalam menangani masalah kebijakan kriminal perlindungan anak dampak korban inses

E. Terminologi

1. Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal mengacu pada tindakan yang dilakukan suatu negara untuk menstigmatisasi tindakan yang dianggap merugikan, selain mengusulkan tindakan penanggulangan.

2. Inses

Incest mengacu pada melakukan hubungan seksual dengan anggota keluarga dekat, termasuk saudara kandung, ayah dan anak laki-laki, kakek dan cucu, atau ayah dan anak perempuan.

Didalam Agama Islam juga mengatur mengenai hubungan sedarah ini atau dapat yang kita sebut dengan inses, berikut sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 23:

عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ حُرِّمَتْ
ي وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي
جُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي دُ
الْمَوْحَلَاتِ لِأَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya :

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi

pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. an-Nisa: 23)¹⁷

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat sesuai dengan martabat yang melekat pada diri mereka, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Secara luas, anak adalah individu yang merupakan keturunan dari perkawinan; namun definisi ini tidak berlaku bagi mereka yang belum menikah; mereka masih dianggap anak-anak.

4. Perlindungan Korban Inses

KBBI mengartikan perlindungan sama dengan konsep perlindungan itu sendiri, yang berarti tindakan atau tata cara pengamanan.¹⁹

¹⁷ Al-Quran An-Nisa ayat 23

¹⁸ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 BAB I pasal (1) ayat (1)

¹⁹ KBBI <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses di internet pada tanggal 30 Agustus

Korban adalah individu yang menanggung beban fisik, mental, dan finansial sebagai akibat dari suatu peristiwa pidana.²⁰

Inses, yang juga dikenal sebagai ghisyan al-maharim, sifah al-qurba, atau zina al-maharim dalam bahasa Arab, mengacu pada hubungan seksual antara individu yang perkawinannya dilarang oleh hukum syariah atas dasar kekerabatan ras.²¹ Inses umumnya mengacu pada hubungan seksual antara dua individu yang tetap memiliki hubungan darah atau perkawinan.²² Inses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antar kerabat dekat yang dianggap tidak diperbolehkan menurut norma agama, budaya, dan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian hukum menganut asas yuridis normatif, dimana hukum dianggap sebagai kerangka untuk mengkonstruksi norma. Norma, perjanjian, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan asas merupakan sistem norma yang diperebutkan. Pendekatan ini dirancang untuk memfasilitasi proses pengumpulan data bagi penulis penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai fakta hukum yang ada dan melakukan kajian sistematis terhadap

²⁰ Undang-undang Nomor 31 tahun 2014

²¹ Munir al-Ba'albakki, *Kamus al-Maurid: Injelizi-'Arabi, 'Arabi-Injelizi*; madah: Inses

²² P.M. Ranuhardoko, 2000, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 334

peraturan dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengamanan korban inses.

3. Jenis Dan Sumber Data

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, sebagaimana dimaksud oleh Peter Mahmud Marzuki, mencakup penelusuran terhadap kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi di bidang hukum.²³

Sumber Data dalam penelitian ini yaitu menggunakan,

a. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada buku, jurnal, pendapat ilmiah, yurisprudensi, kasus, dan hasil simposium baru-baru ini, berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang ditujukan²⁴ dalam penelitian ini menggunakan dari makalah, jurnal, pendapat ahli, kajian ilmiah, doktrin.

b. Bahan Hukum Primer

Lebih khusus lagi, digunakan bahan hukum yang bersifat otoritatif berupa peraturan perundang-undangan; peraturan ini berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Ini adalah sebagai berikut:

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm 35

²⁴ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm 295.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak perubahan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier berfungsi sebagai sumber tambahan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang memberikan klarifikasi atau panduan. Bahan hukum tersier, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, digunakan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan metode untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan dan dokumen.

a. Studi Pustaka

Studi literatur mencakup serangkaian tugas yang melibatkan pengambilan bahan perpustakaan, membaca, membuat catatan, dan analisis bahan penelitian. Sebagai sumber data, studi

perpustakaan bergantung pada publikasi ilmiah yang bersumber dari perpustakaan, antara lain buku, terbitan berkala, ensiklopedia, dan majalah. Dalam sumber data perpustakaan juga dimasukkan media non-cetak seperti rekaman audio, video, dan film.

b. Studi Dokumentasi

Penelitian dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data menganalisis dokumen dan catatan penting yang relevan, yang dapat menyediakan data untuk memecahkan masalah penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

6. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan dengan cermat dan kemudian dilakukan analisis kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang masalah yang sedang dibahas.

Analisis kualitatif adalah pemeriksaan menyeluruh dan menyeluruh terhadap semua data sekunder yang diperoleh dengan tujuan menyelesaikan permasalahan dalam penulisan hukum.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum mengenai isi skripsi yang akan dikerjakan mulai BAB I sampai BAB IV. Sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Pendahuluan yaitu meliputi : Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Terminologi, Metode penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi Tinjauan Pustaka, yang dimana pada bab ini membahas tentang tinjauan pustaka tentang kebijakan kriminal, tinjauan pustaka tentang perlindungan anak, tinjauan pustaka tentang tinjauan pustaka hukum pidana, tinjauan pustaka tentang perlindungan anak korban inses. Serta bagaimana tinjauan pustaka dalam perspektif hukum islam mengenai perlindungan anak korban inses ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan sesuai dengan pembahasan rumusan masalah, menjawab pembahasan mengenai permasalahan pertama satu bagaimana kebijakan kriminal perlindungan anak korban inses di

Indonesia, dua bagaimana kelemahan-kelamahan dari kebijakan kriminal perlindungan anak korban inses di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal mengacu pada pendekatan suatu negara dalam mengkriminalisasi tindakan yang dianggap merugikan, selain strategi untuk menghindari kebijakan tersebut. Kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat didefinisikan sebagai upaya masyarakat yang metodis dan disengaja untuk memerangi aktivitas terlarang.²⁵ Dimana didefinisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “the rational organization of the control of crime by society”.²⁶

Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime”. Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

1. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional)²⁷
2. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).

²⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981, hlm 38

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 2

²⁷ G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland, hlm 57-59.

3. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
4. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).

B. Tinjauan Pustaka Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), frasa perlindungan dapat disamakan dengan istilah proteksi yang berarti proses atau tindakan pengamanan.²⁸ Dalam konteks pembahasan ini, dapat dipahami bahwa anak sering kali diartikan sebagai individu yang lahir dari pasangan heteroseksual, apapun status perkawinannya. Adapun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Perlindungan anak mencakup serangkaian upaya yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak, serta menjunjung tinggi hak-hak mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk berkembang, maju, dan terlibat aktif dalam masyarakat dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip martabat manusia. Selain itu, hal ini juga mencakup ketentuan langkah-langkah untuk melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.²⁹

²⁸ KBBI <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses di internet pada tanggal 2 September 2023

²⁹ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 BAB I pasal (1) ayat (1)

2. Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang

a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Perlindungan anak diatur oleh kerangka hukum untuk menjamin anak mempunyai rasa nyaman, tenteram, dan keamanan internal dalam kehidupannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat serangkaian pasal yaitu Pasal 76A—76J yang disisipkan di antara Pasal 76 dan Pasal 77. Pasal-pasal tersebut memuat berbagai larangan yang bertujuan untuk mencegah perlakuan diskriminatif terhadap anak. Secara khusus, peraturan ini melarang tindakan seperti menjadikan anak-anak dalam situasi kekerasan, pelecehan, penelantaran, eksploitasi, penipuan, kebohongan, atau tindakan cabul. Selain itu, pasal-pasal tersebut juga melarang terlibat dalam perdagangan anak, mencegah anak untuk menganut budayanya sendiri, merekrut atau memanfaatkan anak untuk tujuan militer, mengeksploitasi anak secara ekonomi atau seksual, dan dengan sengaja melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, dan peredaran narkotika dan/atau psikotropika.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (UUPA)

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (UUPA) tentang Perlindungan Anak di Indonesia tidak lepas dari komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya. Komitmen ini juga mencakup perlindungan hak-hak anak, yang diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Konvensi. Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC) adalah perjanjian hak asasi manusia internasional yang menguraikan hak-hak dasar dan kebebasan anak-anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami revisi lebih lanjut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dasar pemikiran perubahan dan revisi tersebut sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah karena dianggap tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah menjamin perlindungan dan realisasi hak-hak anak. Salah satu faktor penyebab terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan sektoral terkait definisi anak adalah adanya ketentuan yang tumpang tindih. Meningkatnya kejadian kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak merupakan bukti bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 belum efektif berfungsi sebagai upaya preventif terhadap kekerasan terhadap anak maupun sebagai

upaya untuk melindungi hak-haknya. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

3. Instrumen Hukum Lainnya

Selain KHA dan UUPA, terdapat instrumen hukum lainnya yang mengatur tentang anak, yaitu:

- a. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pertahanan Keamanan 2004—2009 tentang Memasukkan Agenda Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak, dan Prostitusi Anak (2005) dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (2006).
- b. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
- c. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA).

- d. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A). Peraturan hukum ini dapat digolongkan sebagai aturan yang bersifat mendasar
- e. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2); Pasal 28C; dan Pasal 34 ayat (1).
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESCR [Pasal 10, Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (3)].
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR [Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 24].
- h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
- i. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).
- j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277).

4. Perlindungan Anak Dalam UNICEF (*United Nations Children's Fund*)

Dalam UNICEF tentunya mengatur bagaimana perlindungan anak korban kekerasan seksual ini, dimana UNICEF sendiri merupakan organisasi perlindungan anak seluruh dunia. Dengan memberikan bantuan kepada lembaga dan mitra pemerintah di tingkat regional, provinsi, dan nasional, UNICEF memastikan bahwa undang-undang, kebijakan, dan layanan di Indonesia mematuhi hak-hak dasar semua anak atas pendidikan, perlindungan, dan kesehatan.

Dengan membantu pengembangan sistem perlindungan anak nasional yang komprehensif, UNICEF berupaya mencegah dan memberantas kekerasan, pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi.

5. Organisasi dan Lembaga Perlindungan Anak

- a. Komnas PA (Komisi Nasional Perlindungan Anak)
- b. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)
- c. LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia)
- d. UNICEF (*United Nations Children's Fund*) organisasi perlindungan anak seluruh dunia

C. Tinjauan Pustaka Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Dalam buku Barda Nawawi Arief yang berjudul *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, bahwa: “Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan puladengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau Politik dalam bahasa Belanda”³⁰

Hukum pidana adalah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan melawan hukum dan menghukum pelanggarnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Hukum Pidana atas perbuatan tersebut. Contohnya seperti perbuatan yang melanggar ketentuan KUHP, UU Tipikor, UU HAM, dan lain sebagainya. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang dan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Perbuatan yang dilarang menurut hukum pidana meliputi:

- a. Pembunuhan

³⁰ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 26

- b. Pemerkosaan
- c. Pencurian
- d. Penganiayaan
- e. Penipuan
- f. Perampokan
- g. Korupsi³¹

2. Pembagian Hukum Pidana

Secara keseluruhan, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil; hukum pidana obyektif dan hukum pidana subyektif; hukum pidana umum dan hukum pidana khusus; hukum pidana nasional, hukum pidana lokal, dan hukum pidana internasional; hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis merupakan pembagian hukum pidana di Indonesia.

a. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana materiil berkaitan dengan perbuatan yang dilarang atau memerlukan ancaman pidana untuk dieksekusi; dengan kata lain mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan hukum pidana formal bertanggung jawab terhadap penegakan hukum pidana materiil. Hukum pidana formal pada dasarnya menentukan cara penegakan hukum pidana substantif melalui sistem peradilan pidana. Pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana materiil dan formil secara tegas dikatakan oleh van Hamel, “hukum pidana biasanya juga meliputi pemisahan dua bagian, yang materiil dan yang formal. Hukum pidana materiil menunjuk pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan

³¹ <https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana/> diakses pada tanggal 2 September 2023

yang menetapkan pidana bagi yang melanggarnya yang formal mengenai dan jangka waktu yang mengikat penegakan hukum materil”. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berfungsi sebagai kodifikasi hukum pidana materil di Indonesia. Dalam hukum pidana formil, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi landasannya. Seseorang yang melanggar hukum pidana tunduk pada tata cara dan proses yang diatur dalam KUHAP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang bertajuk Hukum Acara Pidana diundangkan untuk membentuk KUHAP yang terdiri dari 286 pasal dan bab 22.

b. Hukum Pidana Dalam Arti Objektif dan Dalam Arti Subjektif

Hazewinkel Suringa memberikan pengertian hukum pidana obyektif disebut juga jus poenale yang terdiri atas perintah dan larangan dimana pelanggaran terhadap norma dan larangan tersebut diancam dengan pidana oleh badan yang berwenang; ketentuan mengenai tindakan hukuman yang dapat dilaksanakan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma; dan aturan serta sanksi yang menetapkan konteks dan yurisdiksi di mana norma tersebut berlaku. Sebaliknya, Vos lebih lanjut mengkategorikan hukum pidana sebagai hukum objektif dan subjektif, sedangkan Suringa mendefinisikan hukum pidana subjektif, atau jus puniendi, sebagai kewenangan negara untuk mengadili, menjatuhkan hukuman, dan mengeksekusi pelanggar. Hukum pidana, menurut Vos, terdiri atas unsur objektif (jus poenale) dan unsur subjektif (jus puniendi). Jus poenale—khususnya aturan hukum pidana—adalah asas hukum yang obyektif. Peristiwa yang bertentangan dengan

hukum acara dan hukum pidana materiil diatur dengan sanksi (hukum penitentiair), yang menentukan kapan, oleh siapa, dan bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan. Sebaliknya, Vos berpendapat bahwa hukum pidana subyektif, disebut juga jus puniendi, merupakan hak prerogatif subyektif pihak berwenang dalam menentukan hukuman. Hak prerogatif ini mencakup kewenangan untuk mengadili, menjatuhkan, dan melaksanakan tuntutan pidana. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana obyektif berkaitan dengan substansi hukum pidana yang mencakup perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan hukum pidana formil berkaitan dengan proses penegakan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, hukum pidana subyektif berkaitan dengan hak prerogatif negara untuk menggunakan kewenangannya terhadap individu yang bersalah melakukan perilaku kriminal.

c. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana umum mengacu pada suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku sama bagi semua warga negara sebagai subjek hukum, tanpa memandang ciri-ciri pribadi subjek hukum tertentu. Hukum pidana umum formil bersumber dari KUHP, sedangkan substansi hukum pidana umum bersumber dari KUHP. Hukum pidana khusus ada di samping hukum pidana umum tersebut di atas. Pengkategorian hukum pidana khusus dapat didasarkan pada peraturannya atau pokok hukumnya. Sebagaimana tersirat dari namanya, hukum pidana khusus adalah peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh negara, yang misalnya berlaku

secara eksklusif terhadap subyek hukum tertentu. Hukum pidana versi militer. Hukum pidana militer, yang khusus berlaku bagi personel militer aktif, merupakan hukum pidana khusus paling awal di dunia. KUHP Militer menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana militer ini. Selain itu, pelanggaran terhadap KUHPM dituntut melalui sistem peradilan militer dan bukan peradilan sipil.

Hukum pidana khusus terdiri atas ketentuan-ketentuan hukum pidana yang menyimpang secara pokok atau formil dari KUHP, yang ditunjukkan dengan pengaturannya. Hukum pidana khusus menurut ketentuan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana khusus yang tidak termasuk dalam hukum pidana dan hukum pidana khusus yang terpisah dari hukum pidana. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan beberapa contoh undang-undang pidana tertentu. Pengaturan mengenai hukum materil dan hukum formil dalam beberapa undang-undang tersebut berbeda dengan yang terdapat dalam KUHP dan KUHP.

Oleh karena itu, dalam kerangka teori tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan pencucian uang sering kali disebut sebagai “tindak pidana khusus”, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan disebut “hukum pidana khusus”. Asas yang diterapkan dalam hukum pidana khusus ini adalah *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa hukum khusus diutamakan daripada hukum umum. Hadirnya tindak pidana khusus

dapat disebabkan oleh perkembangan jaman yang mengakibatkan semakin canggihnya tindak pidana yang ditandai dengan cara pelaksanaan yang berbelit-belit dan berbelit-belit. Tindak pidana korupsi yang tergolong tindak pidana khusus bukan hanya karena ketentuannya berbeda dengan KUHP dan KUHAP, tetapi juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang mengamanatkan agar perbuatan tersebut diadili di pengadilan khusus. Korupsi, sesuai dengan Konvensi PBB pemberantasan korupsi, tidak hanya digolongkan sebagai tindak pidana khusus tetapi juga sebagai kejahatan luar biasa yang berskala global. Demikian pula, terorisme merupakan kejahatan ekstrem berdasarkan ukuran apa pun yang diakui secara internasional, selain merupakan tindak pidana yang unik.

Tindak pidana terorisme dan tindak pidana korupsi setara dengan kondisi tersebut. Khusus soal pembuktian, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur ketentuan yang berbeda dengan KUHP dan KUHAP. Undang-undang pidana tertentu, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Kehutanan, UU Perbankan, dan lain-lain, tidak termasuk dalam ranah hukum pidana. Sejumlah undang-undang tersebut memuat ketentuan pidana materil dan prosedural yang diatur berbeda dengan KUHP dan KUHAP. Ketentuan pidana yang signifikan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berbeda jauh dengan KUHP, khususnya mengenai ancaman pidana. Sebaliknya, ketentuan formal peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya sama dengan

ketentuan KUHP, kecuali ketentuan mengenai alat bukti yang telah diubah atau diperluas. Ketentuan pidana materiil dan formil dalam UU Kehutanan berbeda jauh dengan ketentuan pidana dalam KUHP dan KUHP. Khususnya, terdapat perubahan ketentuan mengenai ancaman pidana dan kewenangan yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran kehutanan.

Begitu pula dengan UU Perbankan yang memuat ketentuan substantif pidana yang berbeda dengan KUHP, padahal ketentuan formalnya sama dengan yang terdapat dalam KUHP. Kategori badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan perbankan—yaitu pihak terafiliasi, pemegang saham, komisaris bank, direktur bank, dan pegawai bank—adalah bidang keahlian lain dalam Undang-Undang Perbankan.

d. Hukum Pidana Nasional, Hukum Pidana Lokal, dan Hukum Pidana Internasional

KUHP nasional yang terpadu mengatur Indonesia secara keseluruhan; ini disebut sebagai "penyatuan hukum pidana". Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional ini memuat peraturan perundang-undangan pidana formil dan materiil, serta peraturan pidana umum dan khusus. Asas kewilayahan menjadi landasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana dalam negeri, sehingga ketentuan pidana berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan melawan hukum di seluruh Indonesia. Bersama Presiden, DPR melaksanakan hukum pidana nasional ini. Suatu undang-undang merupakan hukum pidana nasional dalam bentuk hukumnya. Sebagaimana telah

diuraikan sebelumnya, hukum pidana nasional ini terkodifikasi dalam KUHP dan undang-undang khusus, baik peraturan perundang-undangan pidana maupun non pidana. Sedangkan hukum pidana daerah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan melalui kerja sama Gubernur, Bupati, atau Walikota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yurisdiksi khusus diatur oleh peraturan daerah, yang menggambarkan struktur hukum pidana setempat. Potensi pencantuman pembatasan ancaman pidana berada dalam lingkup peraturan daerah. Ilustrasinya terlihat pada pelarangan sanksi pidana berupa pidana penjara dalam peraturan daerah. Demikian pula, hukuman penjara dan hukuman tunduk pada jumlah maksimal yang diperbolehkan. Selain peraturan perundang-undangan pidana domestik dan regional, hukum pidana internasional membedakan dirinya dari perkembangan masa kini dengan melarang tindakan tertentu yang tidak hanya ditegakkan oleh kedaulatan suatu negara tetapi juga oleh masyarakat internasional. Perbuatan tersebut selanjutnya digolongkan sebagai pelanggaran internasional, yang merupakan doktrin inti hukum pidana internasional.

e. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Dikotomi antara hukum pidana tidak tertulis dan hukum pidana tertulis jarang dijumpai dalam hukum pidana, karena hakikat dan sifat-sifatnya mengharuskan hukum pidana dikodifikasikan. Hal ini didasarkan pada asas *lex scripta* yang menyatakan bahwa peraturan pidana harus dibuat secara tertulis, yang merupakan salah satu pengertian asas legalitas dalam hukum pidana. Berdasarkan struktur atau wadahnya, hukum pidana dibedakan

menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana menurut undang-undang, disebut juga hukum pidana tertulis, terdiri dari hukum pidana yang terkodifikasi seperti KUHP dan KUHPA, serta hukum pidana yang tidak terkodifikasi dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. KUHP Hukum pidana tertulis negara menegakkan sesuai dengan asas legalitas. Hukum pidana adat, disebut juga hukum pidana tidak tertulis, tetap mempunyai legitimasi dan dapat ditegakkan oleh masyarakat adat yang berada di wilayah tersebut. Meskipun Pasal 5 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 memberikan kemiripan dengan penegakan hukum pidana adat, namun implementasinya masih belum dapat dicapai. Yang menonjol dalam RUU KUHP adalah adanya KUHP yang tidak tertulis, yang baru terlihat jika dicermati. Dalam Bab I, Pasal 1 RUU KUHP dikatakan, “Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.” Pada ayat (2) dinyatakan, “Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.” Sedangkan pada ayat (3) berbunyi, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Sementara pada ayat (4) menyebutkan, “Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-

prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.” Terkait dengan Rancangan KUHP, dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas yang sudah ada di Indonesia tidak akan dapat diubah lagi di kemudian hari. Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang tertuang pada ayat 3 yang secara diam-diam mengakui adanya hukum tidak tertulis dalam masyarakat. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (4), hukum tidak tertulis tersebut tidak hanya dapat bersumber dari keadaan dan keadaan khusus masyarakat Indonesia dan kearifan lokal, tetapi juga dapat didasarkan pada prinsip-prinsip peradaban yang diakui secara universal. Untuk menjaga keadilan, pembatasan asas legalitas tersebut di atas mengatur bahwa perbuatan yang tidak rasional, tercela, atau bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat dapat dipidana, meskipun tidak ada larangan formal dalam undang-undang tertulis.

3. Inses Dalam Hukum Pidana

Hal itu hanya berlaku pada Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) angka (1) KUHP. Tidak ada pidana penjara atau denda minimal atau maksimal yang ditentukan dalam kedua pasal tersebut; pidana maksimum dan minimumnya sebagai berikut: Pasal 294 ayat (1) menjatuhkan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dan Pasal 295 ayat (1) ayat (1) menjatuhkan pidana penjara paling lama lima tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P K D R T), pelaku inses juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pasal 150, Pasal 46, dan Pasal 48 merupakan ketentuan terkait. Definisi yang tepat

mengenai kekerasan dalam rumah tangga dituangkan dalam alinea 1 Bab I Ketentuan Umum. Pasal 46 tidak mengenal hukuman penjara minimum; sebaliknya, hanya hukuman penjara maksimum yang diakui. Pidana penjara paling lama dua belas tahun, dan sanksi paling banyak tiga puluh enam juta rupiah. Selain pidana penjara maksimal/maksimum dan pidana denda maksimal/minimum, Pasal 48 sudah mengakui pengenaan pidana denda minimal/minimum dan pidana penjara minimal/minimum sebagai sanksinya. Ancaman pidana penjara paling singkat adalah lima tahun, sedangkan paling lama dua puluh tahun. Denda maksimal 500 juta rupiah; denda minimal 25 juta rupiah.

D. Tinjauan pustaka Perlindungan Anak Korban Inses

1. Pengertian Anak Korban Inses

Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat sesuai dengan martabat yang melekat pada diri mereka, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi.³² Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³³ Inses dalam bahasa Arab juga disebut *ghîsyân al-mahârim*, *sifâh al-qurba* atau *zinâ al-mahârim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah di antara mereka oleh syariah, karena ras kekerabatan.³⁴ Secara umum, Inses adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan.³⁵ Sedangkan inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.

Inses adalah tindakan hubungan seksual dengan seseorang yang berasal dari keluarga dekat, seperti: ayah dan putrinya, ibu dan putranya, kakek dengan cucunya, atau di antara saudara sekandung. Didalam Agama Islam juga mengatur mengenai hubungan sedarah ini atau dapat yang kita sebut dengan inses, berikut sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 23:

الأخِ وَبَنَاتِ وَخَالَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ عَلَيْكُمْ مَتَحَرُّ
نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتِ الرِّضَاعَةِ مِنْ وَأَخَوَاتِكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ اللَّائِي وَأُمَّهَاتِكُمُ الْأُخْتِ وَبَنَاتِ

³² KBBI <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses di internet pada tanggal 30 Agustus 2023

³³ Undang-undang Nomor 31 tahun 2014

³⁴ Munir al-Ba'albaki, *Kamus al-Maurid: Injelizi-'Arabi, 'Arabi-Injelizi*; madah: Inses

³⁵ P.M. Ranuhardoko, 2000, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 334

بِهِنَّ دَخَلْتُمْ تَكُونُوا لَمْ فَإِنَّ بِهِنَّ دَخَلْتُمْ اللَّاتِي نِسَائِكُمْ مِنْ حُجُورِكُمْ فِي اللَّاتِي وَرَبَائِكُمْ
قَدْ مَا إِلَّا الْأَخْتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا وَأَنْ أَصْلَابِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَبْنَائِكُمْ وَحَلَائِلُ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا
رَحِيمًا غُفُورًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ سَلَفَ

Artinya :

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. an-Nisa: 23)³⁶

2. Undang-Undang yang mengatur

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP diatur mengenai perlindungan anak dalam pasal 294

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum

³⁶ Al-Quran An-Nisa ayat 23

dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercajakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang se bawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

a. UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang ini perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini tentunya berisi mengenai Perlindungan Anak tanpa terkecuali seperti yang tertera dalam Pasal 1 Ayat (1) yaitu sebagai berikut :

- 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 3) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- 4) Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

- 5) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
- 6) Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- 7) Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- 8) Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
- 9) Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- 10) Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.

- 11) Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
- 12) Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- 13) Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- 14) Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
- 15) Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- 16) Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- 17) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- 18) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

19) Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

3. Perlindungan Anak Korban Inses

a. Perlindungan Dalam Psikologis dan Fisik

Semua korban inses tentunya membutuhkan pendampingan dengan orang yang sangat dekat atau mengerti kondisi korban serta mampu memotivasi dan memberi dukungan kepada korban. Dimana korban inses ini memiliki trauma yang sangat besar dan membekas dalam dirinya, maka dari itu perlunya pendampingan bagi korban inses ini dari segala aspek. Salah satunya dalam Psikologis ini, sangat mengganggu kehidupan korban dalam menjalani kehidupannya sehari-hari karena, Mengalami trauma berkepanjangan yang menyebabkan korban introvert atau menarik diri, merasa bersalah pada diri sendiri rendah diri, tidak mau bersosialisasi sering menyendiri. Memberi dukungan psikologis maupun sosial sangat membantu korban inses dalam melanjutkan kehidupannya, karena dalam hal ini korban sangat dirugikan dan jika kita lihat dalam lingkungan tidak luput dari gunjingan masyarakat sekitar atau bully yang menyebabkan korban down. Seperti, Diskriminasi oleh keluarga dan masyarakat, konstruksi social tentang keluarga rusak, karena masyarakat mengenal ayah dan anak sebagai satu kesatuan keluarga. Tetapi jika terjadi kasus

Incest, maka status ayahnya tersebut menjadi ganda, ayah sekaligus kakek, menghancurkannya nama keluarga di mata masyarakat, keluarga dikucilkan oleh masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan, stigma masyarakat terhadap korban inses.

Selain Psikologis faktor Fisik ini juga sangat mempengaruhi dimana Beberapa kasus anak korban inses mengalami kerusakan organ internal, pendarahaan dan infeksi yang menyebabkan kematian. Korban anak lebih menderita karena korban tidak mampu melawan kekuatan pelaku. Mengalami penularan penyakit menular Seksual (PMS).

b. Upaya dalam Melakukan Perlindungan Anak Korban Inses

Dalam kekerasan seksual inses ini tentunya ada upaya yang dilakukan untuk pencegahan atau agar tidak terulangnya kembali kekerasan seksual seperti ini. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan adanya kekerasan seksual inses ini :

- 1) Kemiskinan;
- 2) Lingkungan rumah yang jauh dari masyarakat; Terpencil/akses jalan tidak ada/pelosok/terisolir;
- 3) Penyebaran konten pornografi di media sosial yang mudah diakses, terutama telepon seluler. Sistem jaringan internet yang mudah dijangkau.
- 4) Kondisi geografis lokasi tempat tinggal/pegunungan/perbukitan, sulit dijangkau orang

- 5) Fungsi sosial rumah tidak sesuai dengan fungsi peruntukan rumah, hanya memiliki sedikit kamar untuk banyak anggota keluarga. Tidak layak/tidak ada pembagian ruangan;
- 6) Perceraian orangtua atau salah satu orangtua meninggal/ibu, ketiadaan ibu sebagai pengasuh dan pendamping anak.

Faktor kemiskinan mendorong istri mencari alternatif pekerjaan keluar misalnya menjadi Tenaga kerja wanita keluar dari lingkungan domestik. Peran ibu tiada sehingga anak menjadi obyek pengalihan tanggungjawab sebagai pengurus area domestik. Selain itu kemiskinan menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadi korban inses. Pengaruh budaya patriarki berpengaruh anak menjadi korban inses. Rasa memiliki terhadap anak menyebabkan anak harus patuh terhadap orang tua sehingga anak dapat diperlakukan apapun. Budaya menghormati dan mematuhi kepada orang tua, apabila tidak mengikuti apa yang diminta dianggap anak yang durhaka sehingga apapun yang dilakukan merupakan keharusan. Anak menjadi aset atau kepemilikan yang tidak dapat diintervensi siapapun, hal ini menyebabkan anak sangat rentan terhadap kasus inses.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi kasus inses seperti sebagai berikut:

- 1) Melaporkan pada pihak berwajib.

- 2) Mendampingi korban inses dengan membangun keyakinan korban untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri.
- 3) Menemani dan mendukung korban ketika melaporkan kepada pihak kepolisian.
- 4) Tidak memaksa korban yang enggan melapor dan tidak menghakimi keputusannya.
- 5) Memberikan dukungan kepada korban inses dan tidak menyalahkan korban, tidak menstigma, tidak mengucilkan apalagi mengusir korban. memberikan informasi kepada korban serta hak-haknya.
- 6) Menghubungi lembaga yang dapat melindungi untuk mencari keadilan dan pemulihan.
- 7) Memberikan perlindungan dan merahasiakan identitas korban inses

Upaya perlindungan korban inses melalui penanganan yang telah diterima korban inses melalui LSM meliputi:

- 1) Konseling dan pemeriksaan psikologis.
- 2) Pendampingan kasus mulai dari proses pengaduan di kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan, Pelayanan litigasi dan non litigasi,
- 3) Bimbingan keagamaan
- 4) Koordinasi dengan aparat penegak hukum agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.

5) Upaya pemulihan korban yaitu penguatan kepada korban, keluarga dari korban dan dukungan kepada keluarga.

Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah sosial bagi korban inses yang terjadi di masyarakat, antara lain:

- 1) Meningkatkan mutu pendidikan yang berkaitan dengan moral dan agama.
- 2) Meningkatkan kesadaran sosial
- 3) Mensosialisasikan nilai dan juga norma sosial.
- 4) Memberi sanksi sosial yang tegas terhadap pelanggar.

E. Tinjauan Pustaka Dalam Perspektif Hukum Islam Perlindungan Anak Korban Inses

1. Pengertian Perlindungan Anak korban Inses Dalam Hukum Islam

Inses dalam bahasa Arab juga disebut *ghîsyân al-mahârim*, *sifâh al-qurba* atau *zinâ al-mahârim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah di antara mereka oleh syariah, karena ras kekerabatan.³⁷ Secara umum, Inses adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah

³⁷ Munir al-Ba'albakki, *Kamus al-Maurid: Injelizi-'Arabi, 'Arabi-Injelizi*; madah: Inses

maupun perkawinan. ³⁸Sedangkan inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.

Dalam hukum pidana islam jarimah terbagi kedalam tiga bagian pertama, hudud, kedua qisas diyat, ketiga ta,zir, jarimah hudud merupakan pengaturan tindak pidannya dari al-quran langsung yang menentukan, dan dalam proses penerapan hukumnya hakim hanya bersifat pasif. Dalam kajian tentang kejahatan dalam setiap harinya selau terjadi baik dalam masalah kejahatan dalam bidang harta kekayaan (pencurian, perampokan, penipuan dan lain-lain) ada juga kejahatan tentang perzinahaan (pencabulan, pemerkosaan dan lain-lain). Dalam regulasi Qanun Pasal 1 angka 16 menyatakan : “Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir.” ³⁹

2. Perlindungan Anak Korban Inses Menurut Al-Quran

Dalam Al-Quran juga membahas bagaimana inses ini terjadi, sebagaimana kita lihat Al-Quran merupakan pedoman hidup masyarakat yang beragama islam. Dimana terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23:

³⁸ P.M. Ranuhardoko, 2000, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 334

³⁹ Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

الْأَخِ وَبَنَاتِ وَخَالَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ
وَأُمَّهَاتُ الرِّضَاعَةِ مِنَ وَأَخَوَاتِكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ اللَّائِي وَأُمَّهَاتِكُمُ الْأُخْتِ وَبَنَاتُ
لَمْ فَإِنَّ بِهِنَّ دَخَلْتُمْ اللَّائِي نِسَائِكُمْ مِنْ حُجُورِكُمْ فِي تِي اللَّأِ وَرَبَائِكُمْ نِسَائِكُمْ
وَأَنَّ أَصْلَابِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَبْنَائِكُمْ وَحَالَئِلُ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا بِهِنَّ دَخَلْتُمْ تَكُونُوا
رَحِيمًا غَفُورًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا الْأُخْتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. an-Nisa: 23)⁴⁰

3. Perlindungan Anak Korban Inses Menurut Hukum Islam

Pengaturan hukum dalam tindak pidana inses diatur dalam KUHP Pasal 419 yang berbunyi : Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang

⁴⁰ Al-Quran An-Nisa ayat 23

tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.⁴¹ Dalam Hukum Pidana Islam tindak Pidana Inses termasuk kepada jarimah hudud yaitu dalam tindak pidana perzinahan yang dalam pengaturan hukumnya berdasarkan Al-Qur'an dimana perzinahan terbagi dalam dua kategori pertama zina Muhsan dan zina Ghairu muhsan dimana dalam hukumannya berbeda. Dalam hal inses disini belum ada aturan khusus secara eksplisit dalam pengaturan tindak pidana tersebut, karena pada dasarnya inses merupakan hubungan/perzinaan yang kategorinya dilakukan mempunyai hubungan darah. Inses dalam hukum jarimah hudud belum ada aturannya karena pada dasarnya dalam hukum islam perkawinan dan hubungan berdasarkan adanya hubungan darah itu dilarang atau dapat dibatalkan dengan hukum. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia perbuatan tindak pidana inses dapat dihukum hal ini merupakan respentatif dari hukum pidana islam, karena seseorang dalam hukum pidana islam seseorang yang melakukan jarimah inses harus di kategorikan unsur-unsurnya apakah itu masuk kepada unsur zina muhsan atau zina ghair muhsan.

Dalam hukum pidana islam dikenal dengan istilah Jarimah Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had dalam arti Bahasa merupakan pemisah dalam dua hal tindak pidana agar tidak

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 419.

bercampur hukumannya karena sudah ada batasannya.⁴² sebagai contoh, batas haram, batasan orang-orang yang boleh di kawin, batasan hukuman antara zina muhsan dan ghair muhsan dan lain sebagainya. Jarimah had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan jenis atau unsur-unsur jarimahnya telah ditentukan dalam nash Al-Qur'an dalam implementasi hukumannya tidak boleh ditambah maupun dikurangi.

Jarimah zina inses yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan darah dalam satu keluarga ini kemudian menjadi sebuah jarimah yang hanya bukan mendapatkan hukuman secara hukum yang berlaku di Indonesia tetapi akan mendapatkan hukuman secara tidak tertulis yang berlaku dimasyarakat tersebut yaitu sanksi sosial. dengan adanya kepastian hukum pelaksanaannya khususnya dalam jarimah zina, sehingga tercipta suatu kepastian hukum dan keadilan yang dapat dirasakan oleh setiap orang khususnya bagi jarimah zina yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah. Jika harus berhadapan dengan hukum maka hukuman pidana pada anak harus dapat digunakan secara hati-hati sebab terdapat hak-hak anak yang dalam hal ini harus dilindungi karena telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif secara fisik dan psikisnya akibat perkosaan inses.⁴³

⁴² Ibnu Manzur, *Lisan Al-‘Arabi*, Juz III (Beirut: Li al-Tiba‘ah wa al-Nasr, 1374).

⁴³ Shafira Fatahaya and Rosalia Dika Agustanti, “Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses,” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 504, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041>

Jarimah zina merupakan tindak pidana yang secara eksplisit telah ada atauran dan hukumannya, dalam hal ini perzinahan bisa dikualifikasikan kedalam dua bagian, pertama zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah melakukan atau adanya ikatan perkawinan, kedua, ghairu muhsan perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan perkawinan. Dalam hukuman orang yang melakukan jarimah zina mempunyai akaibat hukum yang berbeda muhsan dihukum dengan rajam dilempari batu sampai meninggal, ghairu muhsan di cambuk 100 (seratus) kali dan diasingkan. Kesimpulannya dalam qanun aceh tidak membedakan hukuman yang melakukan jarimah zina, sehingga dalam qanun aceh itu jarimah zina di hukum dengan uqubah hudud zina yaitu dengan 100 (seratus) kali cambuk, kecuali kalau ada orang yang mengulangi jarimah zina maka ada tambahan hukuman ta,zir yaitu dengan 120 (seratus dua puluh) gram emas dan hukuman penjara selama 12 (dua belas tahun).

Berhubungan mahram dengan hal ini ialah orang perempuan atau laki-laki yang masih termasuk kepada lingkup sanak, saudara dekat dengan adanya garis keturunan, sesusuan atau dengan adanya hubungan perkawinan sehingga dinyatakan oleh Undang-Undang Perkawinan dilarang untuk melakukan perkawinan.

4. Persusuan dalam Hukum Islam

Mahram karena susuan diharmkan terhadap apa yang mengharamkan karena nasab. Yaitu seperti mengawini ibu susuan, keturunan anak susuan, anaknya dari kedua orang tua susuan, saudara dan kelompok lainnya. Hubungan mahram yang disebabkan dalam tiga perkara yaitu karena nasab, karena mushaharah dan karena sesusuan. Dalam beberapa ketentuan syariat telah ditentukan hukum-hukum atau aturan yang mengatur tentang penyebab terjadinya hukum mahram terhadap seseorang. Untuk itu seorang perempuan ketika hendak mengambil keputusan hendaklah berhati-hati dengan memperhatikan frekuensi susuan, kualitas ataupun kadar susuan, serta waktu atau batas umur susuan. Secara kontekstual dalam pandangan berbagai ulama ada yang menerima adapula yang menolak. Ada yang menerima hanya karena melihat dari tujuan pemberian ASI terhadap anak, tanpa melihat persoalan proses penyusuan. Di lain pihak yang tidak menerima dengan berdasar pada pengertian penyusuan itu sendiri yaitu antara laktasi dan al-sady merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Untuk itu tolak ukur dari ukuran penyusuan yang mengakibatkan status mahram sangat penting untuk dipahami untuk memberikan informasi kepada agar perilaku yang dilakukan senantiasa berada dalam ketentuan yang telah disyariatkan, serta tetap berpegang teguh pada pedoman yaitu al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Inses

1. Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan

Anak adalah generasi penerus bangsa yang hak-haknya harus dilindungi sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur mengenai proses penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum memastikan bahwa meskipun anak melakukan tindak pidana namun hak mereka tetap terlindungi. Selain itu, anak juga membutuhkan orang yang lebih tua daripadanya sebagai tempat berlindung sebab mereka belum mampu menjalani kehidupannya secara mandiri. Namun, ketidak mandirian anak justru membuatnya seringkali berada dalam posisi yang terancam. Dapat dilihat dari banyaknya kasus atau berita terkait dengan anak yang menjadi korban perkosaan. Hal ini menunjukkan bahwa anak sering menjadi objek pelecehan yang menyebabkan kesakitan hebat bukan hanya fisik namun juga psikis.

⁴⁴Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman
⁴⁵sehingga perkosaan dapat dilakukan oleh siapapun bahkan keluarga atau kerabat sendiri yang biasa disebut dengan perkosaan inses.

Kehamilan menjadi salah satu dampak dari sebuah perkosaan inses, namun kehamilan tersebut sering kali tidak diinginkan oleh korban sehingga lebih memilih jalan aborsi untuk dapat menghilangkan janin yang dikandungnya. Banyak alasan yang mendorong anak untuk melakukan aborsi (*abortus provakatus*), selain menutupi aib keluarga dan stigma buruk, anak yang lahir dari inses mempunyai kemungkinan cacat walaupun tidak semuanya. Cacat genetik pada anak dari hasil perkosaan inses dimungkinkan lebih besar daripada perkosaan biasa yang dapat dilihat dari beberapa keturunan hasil hubungan tersebut.⁴⁶

Ketentuan dalam hukum pidana sebagaimana Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikatakan bahwa menghilangkan hak hidup anak dalam kandungan atau aborsi di ancam dengan pidana. Pada dasarnya, hukum masih memberikan celah atau ruang untuk seseorang melakukan aborsi namun dengan alasan yang telah ditentukan, yaitu alasan adanya indikasi medis dan anak hasil

⁴⁴ Zulaeha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 125–33.

⁴⁵ Anisa Cahyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Dalam Media Massa" *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 224–35, <https://doi.org/www.dx.doi.org.10.31604/justitia.v7i1.224-225>.

⁴⁶ Salim Fauzi Lubis, "Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum, De Lega Lata* 4, no. 1 (2019): 119–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170>.

dari perkosaan sebagaimana Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (UU Kesehatan) telah menegaskan yang kemudian dikuatkan dengan disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP No 61 Tahun 2014). Melindungi anak sebagai korban perkosaan inses di masa depan dari rasa trauma psikologis ataupun beban sosial yang akan dihadapinya merupakan tujuan dari kesehatan itu sendiri. Pelaku aborsi akibat perkosaan inses dapat dimasukkan dalam kategori bukan perbuatan hukum sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan siapapun yang melakukan tindak pidana karena adanya paksaan atau kondisi mendesak (*overmacht*) maka orang tersebut tidak dapat dihukum.

Beberapa kasus pelanggaran hukum bahkan dimungkinkan untuk bebas dari sanksi pidana, salah satunya ialah aborsi. Aborsi atau bisa disebut dengan abortus merupakan permasalahan yang dampak begitu besar dirasakan oleh seseorang yang melakukan aborsi baik dari segi kesehatan, moral dan agama. Aborsi adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghentikan kehamilan sebelum usia kandungan kehamilan sebelum usia kandungan dua puluh minggu, dari janin kurang dari lima ratus gram dan panjang janin kurang dari dua puluh lima cm.⁴⁷ yang dilakukan dengan cara mengeluarkannya secara paksa, hal ini sesuai dengan kesepakatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pengguguran tersebut dapat terjadi karena dua kemungkinan yakni karena ketidaksengajaan atau

⁴⁷ Goelardi Wignjosastro, Masalah Kehidupan Dan Perkembangan Janin (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001).

alami dan dilakukan dengan suatu kesengajaan. Kesengajaan tersebut biasanya dilakukan dengan cara medis dan oleh yang ahli di bidangnya⁴⁸. Di satu sisi ada pula yang menyebut bahwa aborsi adalah suatu perbuatan membunuh nyawa manusia, melanggar hukum dan dikatakan sebagai perbuatan yang tidak berperikemanusiaan.

Perkosaan menjadi sebuah masalah besar yang menimbulkan trauma mendalam bagi korban terlebih jika harus mengandung anak hasil dari perbuatan keji yang dilakukan pelaku. Bahkan tak menutup kemungkinan perkosaan dapat dilakukan oleh keluarga atau kerabat terdekat yang mempunyai hubungan sedarah dan tak jarang korbannya adalah seorang anak, hal ini disebut dengan perkosaan inses. Menurut Kartono, inses itu sendiri merupakan hubungan seks antara laki-laki dan wanita yang mempunyai ikatan atau hubungan darah sehingga dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang.⁴⁹ Perbuatan inses merupakan penyimpangan orientasi seksual yang dapat dikatakan sama dengan homoseksual dimana perbuatan ini adalah perbuatan zina tabu yang sangat tidak bermoral serta dapat merusak tatanan keluarga.⁵⁰ Menjadi sebuah masalah besar apabila kemudian terjadi sebuah kehamilan yang akhirnya menyebabkan ketidaksiapan mental, fisik bahkan ekonomi membuat anak korban perkosaan akhirnya memilih jalan untuk menggugurkan

⁴⁸ Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma, "Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan" *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 135–39,

⁴⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal & Abnormalitas Seksual* (Jakarta: Mandar Maju, 1989)

⁵⁰ Vifi Swarianata, Bambang Sugiri, and Nurini Aprilianda, "Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.*, 2016, 1–24, https://doi.org/10.19016/jcshokuriku.3.0_1.

kandungannya. Sebab, anak sebenarnya tidak belum memiliki kapasitas secara penuh untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan seringkali melakukan sesuatu tanpa pertimbangan.⁵¹

Perkosaan inses dipengaruhi adanya budaya patriarki yang mendorong anak seringkali menjadi korban inses.⁵² Merasa memiliki anak menjadikan pendorong bahwa anak harus selalu mematuhi perintah orang tua sehingga anak juga harus berkelakuan sesuai apa yang diinginkan. Anak dituntut harus menghormati orang yang lebih tua darinya yang menyebabkan anak sangat rentan terhadap kasus inses. Kondisi ini menyebabkan anak semakin tertekan dan tidak mempunyai pilihan lain untuk menolak. Hal tersebut tentu harus dapat dipahami oleh aparat penegak hukum dalam hal menghadapi permasalahan aborsi yang dilakukan oleh anak sebagai korban perkosaan inses. Beban mental dan psikologis yang harus dipikul oleh anak membuat mereka tidak mampu untuk berpikir secara baik terkait hal-hal apa yang seharusnya dilakukan, seperti melaporkan bahwa dia diperkosa terhadap keluarga ataupun pihak yang berwenang sehingga aborsi menjadi tidak dihindari. Sebab, lebih banyak korban yang memilih diam dengan tidak menceritakan kejadian yang telah dialami.⁵³ Secara umum pengaturan mengenai aborsi terdapat

⁵¹ Muhammad Ridwan Lubis and Panca Sarjana Putra, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226–41, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>

⁵² Rinna Dwi Lestari, "Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi," *MAGISTRA Law Review* 1, no. 01 (2020): 1, <https://doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1406>.

⁵³ Rina Shahriyani Shahrullah et al., "Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (2020): 251–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2613>

dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas serta lugas menjelaskan mengenai larangan dengan alasan apapun untuk melaksanakan aborsi, termasuk aborsi yang dilakukan karena darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat dari perkosaan inses, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi.⁵⁴ Oleh karena itu, apabila *abortus provocatus* merupakan pilihan yang harus diambil dan dilakukan oleh korban perkosaan inses, baik atas permintaan diri sendiri atau melalui bantuan orang lain atas persetujuan ataupun tanpa persetujuan yang bersangkutan, maka sesuai dengan ketentuan pidana mereka yang menjadi korban perkosaan termasuk inses, tidak dapat bebas dari jeratan hukum yang ada sehingga KUHP tidak memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan⁵⁵. Dimana KUHP menyatakan wanita yang dengan sengaja melakukan pengguran atau mematikan kandungan atau menyuruh seseorang untuk melakukannya maka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁵⁶

Larangan mengenai aborsi menjadi tidak benar-benar bersifat mutlak di Indonesia berdasarkan undang-undang dimana aborsi dapat dikatakan sebagai tindakan pengobatan dan terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah bisa atau

⁵⁴ Rini Wulandari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)*," Jurnal Rechtsens 8, no. 2 (2019): 199–208, <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.534>

⁵⁵ S Susanti, Yuli, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan," Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 14, no. 2 (2012): 79–93, <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

⁵⁶ Lihat Pasal 346 KUHP.

tidaknya seorang dipidana.⁵⁷ Untuk indikasi tertentu aborsi dibenarkan dan tidak dapat untuk dituntut ke pengadilan bila hal tersebut dilakukan agar jiwa dan kesehatan ibu yang mengandung dapat ditolong jiwa dan kesehatan ibu yang mengandung.⁵⁸ Sekalipun KUHP melarang *abortus provocatus* tanpa kecuali, termasuk *abortus provocatus medicinalis* atau *abortus provocatus therapeutics*. Tetapi UU Kesehatan Kesehatan justru menjadi penyelamat bagi mereka yang ingin melakukan aborsi dengan indikasi tertentu, hal ini karena terdapatnya konteks hukum pidana ketika terjadi perbedaan antara perundang-undangan yang umum (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan yang khusus yakni asas *lex specialis derogate lex generalis*.⁵⁹ Sehingga dalam hal ini UU Kesehatan yang mengatur tentang *abortus provocatus medicinalis* tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun terdapat perbedaan yang signifikan mengenai rumusan aborsi yang diatur dalam KUHP.⁶⁰ UU Kesehatan memang tidak dapat mencabut rumusan aborsi pada KUHP namun aturan khusus tentu akan dapat mengesampingkan atau melumpuhkannya.

Pada dasarnya aborsi merupakan perbuatan membunuh nyawa orang lain dan dikatakan sebagai perbuatan ilegal sebab anak dalam

⁵⁷ Rosalia Dika Agustanti, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas," *Rechtidee* 13, no. 1 (2018): 82–103, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.3775.g2926>.

⁵⁸ Lubis, "Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"

⁵⁹ Arrie Budhiartie, "Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan Sebagai Implementasi Hak Asasi Perempuan (Analisis Yuridis Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)," *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 13, no. 2 (2011): 59–72.

⁶⁰ Rumelda Silalahi and Rasmita Luciana, "Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009," *Jurnal Darma Agung* 27, no. 3 (2019): 1082, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.367>

kandungan mempunyai hak untuk diberikan perlindungan yang sama oleh hukum dimana mempunyai hak untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan derajat kehidupannya.⁶¹ Aborsi kemudian menjadi legal ketika telah memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 75 Ayat 2, pengecualian tersebut adalah apabila:

1. Adanya indikasi kedaruratan medis yang dapat mengancam nyawa ibu dan/atau anak, adanya penyakit turunan berat dan/atau cacat bawaan, maupun hal yang dapat mempersulit anak yang dilahirkan untuk hidup setelah lahir dan
2. Kehamilan akibat perkosaan yang menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Tata cara pengguguran kandungan yang dapat dikatakan legal yaitu apabila aborsi dilakukan pada saat janin yang belum berumur atau kurang dari 6 (enam) minggu yang dapat dihitung dari hari terakhir haid. Namun, syarat tersebut juga dapat dikecualikan bila adanya kedaruratan medis sekalipun kandungan telah mencapai ini lebih dari 6 (enam) minggu,⁶² sehingga dengan demikian aborsi yang melebihi batas usia kandungan sebagaimana yang telah diatur dapat tetap dilakukan. Hal ini selaras dengan kode etik kedokteran yang tidak memberikan izin kepada dokter di Indonesia untuk melakukan aborsi tanpa adanya suatu

⁶¹ Linda Fidawaty, "Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)," *Al-Adalah* 14, no. 1 (2018): 107, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930>.

⁶² Ahmad Syakirin, "Dualisme Abortus Provocatus Dalam Perspektif Regulasi (Perundang-Undangan) Di Indonesia," *Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.3008>

indikasi kedaruratan medis.⁶³ Seperti, jika ternyata dimungkinkan anak akan lahir secara cacat berat atau penyakit jantung yang sedang diderita oleh ibu yang mengandung dan akan membahayakan sekali untuk keselamatan jiwa keduanya pada waktu proses melahirkan kelak.⁶⁴ Hal ini berlaku sekalipun usia kandungan bayi yang dikandung telah berusia lima bulan atau enam bulan semata-mata karena pertimbangan medis.⁶⁵ UU Kesehatan juga telah menegaskan bahwa kesehatan reproduksi harus mendapat perhatian yang khusus. Alasan untuk melakukan tindakan aborsi baik legal maupun ilegal umumnya disebabkan karena tidak menginginkan untuk meneruskan kehamilan sampai melahirkan yang terdiri dari alasan kesehatan, alasan sosial, alasan ekonomi atau bahkan adanya keadaan darurat atau memaksa.⁶⁶ Tak jarang ditemui kasus-kasus aborsi terkhusus yang dilakukan oleh korban perkosaan dengan berbagai alasan salah satunya adalah tidak siap menanggung malu jika harus melahirkan anak bukan dari hasil perkawinan yang sah. Hal itu bukan hanya dilakukan oleh perempuan dewasa tetapi bisa pula terjadi pada anak-anak yang menjadi korban dari perkosaan termasuk korban perkosaan inses. Perkosaan inses yang dilakukan jelas bertentangan dengan hak asasi manusia seorang

⁶³ Rustam, "Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Komparatif; Undang-Undang Kesehatan, KUHP Dan HAM)," *Dimensi* 6, no. 3 (2017): 475–90.

⁶⁴ Bilher Hutahaean and Rini Wulandari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)," *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2019): 199–208, <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.534>.

⁶⁵ Lily Marfuatun, "Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis," *Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan* 5, no. 1 (2018): 6–10.

⁶⁶ Yuke Novia Langie, "Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Manado)," *Lex Et Societatis* 2, no. 2 (2014): 56, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v2i2.3991>.

perempuan dan anak sebab perkosaan yang menimpanya mengakibatkan luka fisik, psikis dan sosial. Dampak kekerasan itu menyebabkan trauma bagi korban yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial seseorang dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.⁶⁷ Dampak psikologis bagi anak korban kekerasan seksual menyebabkan anak akan mengalami emosi yang tidak stabil, lebih sering diam, tidak mau bersosialisasi dengan keluarga, depresi, ketakutan, cemas, suka melamun, merasa malu dan tidak mau bermain dengan teman sebayanya. Dampak sosial seperti anak tidak dapat melanjutkan sekolahnya lagi, tidak mau bergaul dengan lingkungan sekitar bahkan anak menjadi diasingkan oleh keluarga dan tetangga tetangga.

Perkosaan inses akan menyebabkan ketidakjelasan status anak yang nanti akan dilahirkannya nanti, sekalipun anak harus menikah tidak menutup kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan dari ketidaksiapan seorang anak untuk membangun sebuah keluarga. Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang kesehatan, anak yang dilahirkan dari hasil hubungan sedarah umumnya mengalami kelainan psikis (cacat mental) dan fisik seperti cacat/hidrocephalus (kepala membesar).⁶⁸ Anak-anak hasil hubungan sedarah kemungkinan besar terlahir dengan biologis yang lemah bahkan dapat menyebabkan kematian,

⁶⁷ Soetji Andari, "Dampak Sosial Dan Psikologi Korban Inses," *Publiciana* 11, no. 1 (2017): 179–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.31105/mipks.v41i2.2268>.

⁶⁸ Tateki Yoga Tursilarini, "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, no. 1 (2017): 77–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.31105/mipks.v41i1.2277>.

hal ini dikarenakan terdapat DNA (*deoxyribonucleir acid*) sama milik ayah dan ibu yang diturunkan kepada anak yang dikandung.⁶⁹

Merujuk pada Pasal 77A UU Perlindungan Anak dimana setiap orang yang melakukan aborsi dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga dalam hal ini anak yang melakukan aborsi dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun. Dalam Pasal 45 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi terhadap kandungannya kecuali jika perbuatannya dilakukan dengan alasan dan mekanisme yang telah diatur dalam aturan hukum yang mengatur terkait aborsi yakni UU Kesehatan dan PP No 61 Tahun 2014.

Tentunya hakim dalam memutuskan perkara harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan logika hukum sebagai bahan pertimbangan putusannya. Hakim dalam menjalankan tugasnya dilarang menafsirkan sesuatu lebih dari yang seharusnya padahal telah ada aturan yang mengatur secara tegas. Hal ini bukan mengunci kebebasan hakim karena mereka tetap diperkenankan untuk menafsirkan lebih luas bila memang aturan yang ada belum dapat mengakomodir secara keseluruhan. Hukum menjadi sebuah sarana pembaharuan di masyarakat yang tidak hanya berpatokan pada apa yang diatur dalam peraturan perundang-

⁶⁹ Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani, and Aura Shava Dhinda Salsabila, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (2021): 498–509, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>

undangan saja, ⁷⁰sehingga diperlukan suatu terobosan hukum melalui penalaran hukum atau argumentasi hukum (*legal reasoning*) yang dilakukan oleh hakim. *Legal reasoning* yang dilakukan hakim tentunya dapat melalui aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mana dapat menciptakan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi pihak yang berhadapan dengan hukum.⁷¹

Ditinjau dari UU Kesehatan beserta dengan logika hakim dalam melakukan penalaran hukum, maka aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan termasuk inses dilegalkan oleh hukum. Hal ini didukung dengan adanya PP No. 61 Tahun 2014 yang dibuat sebagai aturan khusus pelaksana dari UU Kesehatan pada Pasal 75 Ayat (2) terkait dengan pengecualian aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan yang menimbulkan kehamilan yang dapat mengakibatkan tekanan jiwa atau psikologis bagi korban pemerkosaan.

Dalam pelaksanaan aborsi harus terdapat tenaga kesehatan yang berkompenten dan berwenang untuk dapat membantu melakukan pemberhentian kehamilan (*abortus provocatus*) sesuai tanggung jawab profesi kedokteran. ⁷²Sebab, proses pengguran tanpa prosedur pasti sebab memungkinkan adanya risiko infeksi yang dapat membuat tekanan darah

⁷⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Binacipta, 2001).

⁷¹ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 41–56, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>

⁷² Anna Maria Salamor, "Tinjauan Yuridis Pelayanan Kesehatan Terhadap Korban Abortus Provocatus Karena Pemerkosaan," *Jurnal Belo* 5, no. 1 (2019): 32–45, <https://doi.org/10.30598/belovol5issue1page32-45>.

menjadi turun drastis dan mengancam jiwa (*sepsis*), pendarahan (*hemoragi*) dan cedera yang tentu tidak kecil.⁷³

Larangan aborsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat 1 UU Kesehatan dapat dikecualikan terhadap kehamilan akibat perkosaan termasuk perkosaan inses yang mengakibatkan trauma psikologis bagi korban. Sehingga aborsi menjadi legal karena dalam hal ini anak berada dalam pengaruh paksa dari keluarganya, trauma dan kemungkinan anak untuk bisa lahir dengan sempurna tidak terlalu besar, yang kemungkinan akan berdampak pula pada semakin terganggunya psikis korban perkosaan inses. Jika harus berhadapan dengan hukum maka hukuman pidana pada anak harus dapat digunakan secara hati-hati sebab terdapat hak-hak anak yang dalam hal ini harus dilindungi karena telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif secara fisik dan psikisnya akibat perkosaan inses. Dalam memberikan putusan kepada anak pelaku aborsi akibat perkosaan inses, hakim harus mencermati fakta-fakta yang ada secara serius dan teliti, mengidentifikasi faktor penyebab anak melakukan perbuatan tersebut tidak hanya berfokus pada jangka waktu seseorang dapat melakukan aborsi dan sanksi pidananya saja.

⁷³ Sigit Wibowo, "Hukum Aborsi Dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," Jurnal Justiti Hukum 3, no. 1 (2018): 51–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.506>

2. Kebijakan Kriminal Perlindungan Anak Korban Inses

Kebijakan kriminal merupakan suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan yang dianggap merugikan, serta strategi untuk menanggulangnya. *United Nations of Children's Fund* (UNICEF) mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.⁷⁴

Agar perlindungan bagi anak korban kekerasan dapat berlaku efektif, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak terkait. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan masyarakat sebagai bagian dari pihak terkait harus bersama-sama mengimplementasikan materi muatan Undang-Undang tersebut dengan konsekuen dan konsisten.

Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60 UU Perubahan UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, -termasuk kepada anak korban kekerasan-, melalui upaya:

⁷⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm, 141

1. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

UU Perubahan UU Perlindungan Anak memperkuat kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), termasuk memperluas tugas dan wewenangnya. Salah satu perluasan wewenang KPAI diatur dalam Pasal 74 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Di samping itu, terdapat perubahan 18 dalam struktur, susunan keanggotaan, dan masa jabatan tugas KPAI yang diatur dalam ketentuan Pasal 75. KPAI bertugas:

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
2. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
3. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungna anak;

4. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
5. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
6. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
7. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

UU Perubahan UU Perlindungan Anak memperluas cakupan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam Undang-Undang ini masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran serta masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Ketentuan Pasal 72 menyebutkan bahwa peran masyarakat (secara perseorangan) dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara:

1. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
2. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
3. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;

4. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
5. melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
6. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
7. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban kejahatan seksual, anak korban pornografi, anak korban HIV/AIDS, anak korban terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak korban stigmatisasi/labelisasi orang tuanya; dan
8. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

UU Perubahan UU Perlindungan Anak juga mengatur peran serta masyarakat (secara berkelompok) dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha (Pasal 72 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)). Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peran media massa dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari

aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan peran dunia usaha dilakukan melalui:

1. kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
2. produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak; dan
3. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

B. Kebijakan Kriminal dan solusi perlindungan anak korban inses dimasa mendatang

Dampak yang harus dialami oleh korban inses, ia akan mengalami trauma psikologis berkepanjangan yang membuat korban tertutup atau menyendiri, rendah diri, rendah diri, tidak mau bersosialisasi, sering menyendiri. Dan juga dampak psikososial korban inses umumnya tenang, tertekan, stress dan depresi berat serta sulit untuk berkomunikasi. Dan banyak juga kasus anak korban inses dengan kerusakan organ dalam, pendarahan dan infeksi yang berujung kematian. Korban anak-anak lebih menderita karena ketidakmampuan mereka melawan kekuatan pelaku. Mengalami penularan penyakit menular seksual (PMS).⁷⁵

Selain itu kelemahan-kelemahan lainnya dapat berupa faktor sebagai berikut :

⁷⁵ Fathi Rizqina, *Dinamika Korban Insest*, (Jogja: pustakadika, 2019), hlm 38.

1) Pemerintah

Dalam melakukan Perlindungan Anak Korban Inses ini pemerintah diminta cepat tanggap dalam menangani serta mengatasi permasalahan kekerasan seksual pada anak ini. Dimana memberikan sanksi hukuman yang dapat membuat jera si pelaku agar tidak mengulangnya lagi serta memberi contoh kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Selain itu pemerintah bisa memberikan perlindungan bagi si korban ini baik dalam perlindungan psikologis maupun fisik, dimana korban pasti memiliki trauma yang sangat besar atas apa yang terjadi pada dirinya. Dan tentunya memberikan dukungan dalam bidang pendidikan juga agar korban tetap memiliki masa depan yang cerah, akibat tindak kekerasan seksual ini tidak menghalanginya dalam mewujudkan cita-citanya.

2) Keluarga

Dalam hal ini peran keluarga sangat penting bagi korban, dimana bagaimana keluarga memperlakukan korban dengan rasa trauma yang masih menyelimuti dirinya. Tentunya peran keluarga ini sangat besar, dimana harus menciptakan lingkungan yang aman, dan damai bagi korban. Serta dapat memberi rasa kepercayaan dirinya muncul kembali.

Peran keluarga dalam korban yang paling utama, bagaimana bisa bahkan keluarganya sendiri yang menimbulkan

rasa trauma yang sangat mendalam bagi korban. Bahkan dapat menyebabkan kehilangan masa depannya atau semangat hidup bagi dirinya. Peran Ibu dan Ayah sangat penting bagi perkembangan seorang anak maka dari itu keluarga merupakan hal yang utama dalam kekerasan seksual inses ini, dimana pelaku serta korban adalah keluarga sendiri.


3) Masyarakat

Dalam hal ini peran masyarakat juga sangat penting, dimana masyarakat jika tidak dapat bekerja sama dengan baik akan membuat korban sendiri makin kalut dalam rasa traumanya. Masyarakat yang selalu mengingat –ingat kejadian yang terjadi pada korban ataupun selalu membahas kejadian tersebut, tentunya akan membuat korban semakin depresi dengan kejadian yang menimpa dirinya. Maka dari itu peran masyarakat sangat penting untuk memberi dorongan serta motivasi hidup pada korban bahwa apa yang terjadi pada dirinya ia bisa melewati itu dan terus maju untuk mewujudkan cita-citanya.

Selain karena faktor diatas kelemahan-kelemahan ini dapat terjadi karena belum berjalannya perundang-undangan sebagaimana mestinya. Dimana sanksi bagi pelaku tidak membuat pelaku jera, dimana dapat kita lihat kasus-kasus inses ini sering terjadi di Indonesia yang seharusnya dari kasus sebelumnya bisa membuat pelaku dan masyarakat lain jera dan tidak melakukan kekerasan seksual tersebut. Sudah disebutkan dalam RUU KUHP bahwasanya para pelaku inses diancam dengan

pidana penjara 12 tahun lamanya, sedangkan dalam hukum islam para pelaku inses harus mendapatkan hukuman rajam. Namun jika pelaku inses juga membunuh bayi hasil inses yang tidak sesuai peratutran menteri kesehatan ia dapat diancam dengan pasal berlapis hukuman mati. Sangat disayangkan tetapi, karena perundang-undangan DI Indonesia bagi para pelaku inses belum berjalan dengan baik.

Solusi untuk masa yang akan mendatang yaitu, pemerintah diharapkan membuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan mengenai anak dari hasil korban inses ini. Pencatatan data diri nya yang jelas dan berkekuatan hukumsangat diperlukan dn butuhkan bagi korban. Oleh karena itu pemerintah diharapkan membuata kebijakan-kebijakan mengenai anak hasik dari korban inses ini. Dan meningkatkan upaya pencegahan agar dimasa mendatang tidak terjadi hal seperti ini lagi.



BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam tindak pidana kekerasan seksual inses ini tentunya sangat merugikan korban baik dari segi psikologis, sosial, serta mental korban. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak. perlindungan anak sangat dibutuhkan tidak hanya perlindungan saja tetapi pencegahan agar tidak terjadi kembalinya kekerasan seksual pada anak. dimana trauma yang ditimbulkan sangat berpengaruh pada kehidupan setelahnya karena pelaku merupakan orang terdekat korban sendiri. Selain itu upaya yang dapat dilakukan jika korban hamil hasil inses tersebut, tentunya boleh di aborsi sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Dimana tertera dalam PP No. 61 Tahun 2014 yang dibuat sebagai aturan khusus pelaksana dari UU Kesehatan pada Pasal 75 Ayat (2) terkait dengan pengecualian aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan yang menimbulkan kehamilan yang dapat mengakibatkan tekanan jiwa atau psikologis bagi korban pemerkosaan.
2. Dalam perlindungan anak korban inses juga terdapat kelemahan-kelemahan baik dari dalam (keluarga) maupun dari luar (pemerintah dan masyarakat). Tentunya faktor inilah yang membuat terhambatnya upaya perlindungan anak korban inses, sehingga penanganannya tidak dapat secara maksimal.

B. SARAN

1. Bagi pemerintah agar untuk lebih cepat tanggap lagi dalam menangani kasus inses yang terjadi di Indonesia ini dan meningkatkan pencegahan agar kasus seperti ini tidak marak terjadi di Indonesia.
2. Bagi keluarga untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman bagi anak, menciptakan rasa kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan serta pelecehan pada anak.
3. Bagi masyarakat tentunya menciptakan lingkungan sosialisasi yang nyaman dan damai, dimana jika permasalahan tersebut terjadi di lingkungan kita, kita dapat membantu korban untuk segera pulih dari rasa trauma yang sangat dalam karena kasus kekerasan seksual tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 23

B. Buku

- Abdusasalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Albert, Donald Rumkoy & Frans Maramis. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016
- Arivia, Gadis, 2008, *"Hentikan Perkawinan Anak (Child Bride)*, Jakarta: Forum Pembaca Kompas.
- Astuti, P.R. 2008. *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi kekerasan Pada Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Bakan, D, 1971, *Slaughter of the Innocents*, San Francisco: Jossey-Bass. Belsky,
- Bowes, L., dkk, *School, Neighborhood, and Family Factors Are Associated With Children's Bullying Involvement: A Nationally Representative Longitudinal Study*, *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* (2009) 48(5) 545, 545–553
- Budihardjo, Eko dan Sudanti Hardjohubojo, 1993, Kota Berwawasan Lingkungan, Bandung: Alumni.
- Burgess, R. dan Conger R., 1978, *"Family Interaction in Abusive, Neglectful and Normal Families "*, *Child Development* .
- Caplan, G., 1976, *Support Systems and Community Mental Health*. New York: Behavioral Publications.
- Ishaq, Hukum Pidana. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Jay, 1978, 2, *"Three Theoretical Models of Child Abuse: A Critical Review"*, *International Journal of Child Abuse and Neglect*.
- Blagbourgh, 2003, dalam Ruth Rosenberg (Ed.), *Trafficking of Women and Children in Indonesia*, Jakarta: ICMC.
- Noeke Sri Wardhani, Susi Ramadhani.2020. Psikologi Kriminal. Bengkulu. hlm 117
- P.M. Ranuhardoko, 2000, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*.Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 334
- Paulus, Hadisuprpto,2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman DanPenanggulangannya*, Selaras, Malang.
- Santoso, Topo. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016
- Wiyono R. 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

D. Jurnal dan Karya Ilmiah

Abd.Kadir, 2016, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Incest dengan Korban Anak, *Jurnal Ilmu Hukum* , Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 3.
Dhea Yurita, Devi Siti Hamzah Marpaung. 2022. *Aspek Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* Vol. 9 No 3
Hasan Basri, 2021, Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol 1, No 1.
Hidayat, S. 2022, “Korelasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dengan Konsep Nusyuz Dan Penyelesaian Sengketanya.” *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, 181–91.
Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm 295.
M.Iqbal, 2011, ”Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum* No. 54,
Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm 35
Rita Serena Kolibonso, 2006, dalam tulisannya Mien Rukmini, “Wanita dan Anak Korban Kekerasan Seksual (penanggulangan dan Perlindungannya,)” *Jurnal Hukum*, volume 2, Unpad, Bandung, hlm 15.
Yudaningsih, Lilik Purwastuti. 2014. *Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Inovatif*, Volume VII Nomor II

E. Internet

- Indiraphasa, Nuriel Shiami. (2023). *Melihat Lebih Dalam Fenomena Inses di Indonesia*. NU Online. dari <https://www.nu.or.id/nasional/melihat-lebih-dalam-fenomena-inses-di-indonesia-HLW5m>
- Prastini, Endang. (2018). *Kebijakan Kriminal Pemerintah Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Di Indonesia*. Jurnal Surya Kencana Dua. dari <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/index>
- Sodikin. (2019). Ini Ayat Al-Qur'an yang Melarang Pernikahan Sedarah. IslamPOS. dari <https://www.islampos.com/ini-ayat-al-quran-yang-melarang-pernikahan-sedarah-152779>
- Usman, Alih. (2022). *Sanksi Dan Proses Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Anak*. BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. dari <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-dan-proses-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak#:~:text=Sanksi%20bagi%20pelaku%20kejahatan%20seksual,Nomor%202023%20tahun%202002%20tentang>
- Wibisono, Anton. (2019). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>

